

ASHOYA RATAM, SH, MKn
NOTARIS & PPAT
DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070
Email : notaris@ashoyaratam.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
Akta

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Tanggal: 23 Maret 2018
Nomor: 66
Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK
atau disingkat
"PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk"
Nomor : 66

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-3-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas).
- Pukul 13.01 WIB (delapan belas lewat satu menit Waktu Indonesia bagian Barat).
- Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
- Tuan MARYONO, lahir di Rembang, pada tanggal 16-9-1955 (enam belas September seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia. Direktur Utama PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartika Pinang SE nomor 5, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174051609550004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Bank Tabungan Negara, Jalan Gajah Mada nomor 1. Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disingkat "Bapepam dan LK") nomor IX.J.I Lampiran - Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan

Ashoya Ratam, SH, MKn
NOTARY & LAND DEED CONVEYANCER
IN

SOUTH JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY
Jalan Suryo Number 54 Kebayoran Baru
South Jakarta 12180

Phone: (021) 2923 6060, Fax.: (021) 2923 6070
Email: notaris@ashoyaratam.com

Deed

STATEMENT OF RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
BANK TABUNGAN NEGARA Tbk or abbreviated as
"PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk"
Date : 23 March 20218
Number : - 66 -
Transcript Grosse

STATEMENT OF RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk."
or abbreviated as
"PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk"
Number: 66

- On this day, Friday, 23-3-2018 (the twenty third day of March two thousand eighteen).
- At 13.01 WIB (one minutes past eighteen o'clock of Western Indonesia Time).
- Appear before me, ASHOYA RATAM, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in South Jakarta Administrative City, in the presence of witnesses who are known to me, Notary, and whose names shall be mentioned at the end of this deed:
- Mister MARYONO, born in Rembang, on 16-9-1955 (the sixteenth day of September one thousand nine hundred fifty five), Indonesian Citizen, President Director of PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk., residing in Jakarta, Jalan Kartika Pinang SE number 5, Neighborhood Association 014, Community Association 016, Pondok Pinang Subdistrict, Kebayoran Lama District, South Jakarta, holder of Resident Identity Card number 3174051609550004, a copy thereof is attached hereto;
- as per his elucidation, in this case, acting in his aforementioned capacity, representing the Directors of, and therefore, acting for, on behalf of, and representing the limited liability company "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk or abbreviated as PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.", a limited liability company duly incorporated pursuant to and under the law of the Republic of Indonesia, domiciled in Central Jakarta, having address at Menara Bank Tabungan Negara, Jalan Gajah Mada number 1, Petojo Utara, Gambir, Central Jakarta, the Articles of Association of the limited liability company have been entirely amended for the purpose of adjustment to the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (hereinafter referred to as the "Bapepam dan LK" number KEP-179/BL/2008 concerning the Articles of Association of the Company which perform Public Offering for Equity

<p>Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 12-10-2009 (dua belas Oktober dua ribu sembilan) nomor 7, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 13-10-2009 (tiga belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-49309.AH.01.02.Tahun 2009, kemudian diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akta tanggal 30-3-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 51, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 15-4-2011 (lima belas April dua - ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10.11294; - - akta tanggal 11-12-2012 (sebelas Desember dua ribu dua belas) nomor 32, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH. 01.10.44595; <p>Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24-3-2015 (dua puluh empat Maret dua ribu lima belas) nomor 51, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 21-4-2015 (dua puluh satu April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03.0926094; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana termuat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akta tanggal 13-5-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor 25, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03.0932022; - akta tanggal 22-9-2015 (dua puluh dua September dua ribu lima belas) nomor 19, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 30-9-2015 (tiga puluh September dua ribu lima belas) nomor AHU-AH. 01.03.0968660; - akta tanggal 22-9-2015 (dua puluh dua September dua ribu lima belas) nomor 20, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 30-9-2015 (tiga - puluh September dua ribu lima 	<p><i>Securities and Public Company, as contained in the deed dated 12-10-2019 (the twelfth day of October two thousand nineteen) number 7, having obtained endorsement from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree dated 13-10-2009 (the thirteenth day of October two thousand nine) number AHU-49309.AH.01.02.Tahun 2009, subsequently amended under:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>deed dated 30-3-2011 (the thirtieth day of March two thousand eleven) number 51, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 15-4-2011 (the fifteenth day of April two thousand eleven) number AHU-AH.01.10.11294;</i> - <i>deed dated 11-12-2012 (the eleventh day of December two thousand twelve) number 32, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 14-12-2012 (the fourteenth day of December two thousand twelve) number AHU-AH.01.10-44595.</i> <p><i>The Articles of Association of the limited liability company were subsequently amended for the purpose of adjustment to the Regulation of Financial Service Authority (hereinafter referred to as the "POJK" number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company, POJK number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company, POJK number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company, as contained in the deed dated 24-3-2015 (the twenty fourth day of March two thousand fifteen) number 51, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 21-4-2015 (the twenty first day of April two thousand fifteen) number AHU-AH.01.03.0926094; the Articles of Association of the limited liability company have been re-amended, as contained in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>deed dated 13-5-2015 (the thirteenth day of May two thousand fifteen) number 25, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 13-5-2015 (the thirteenth day of May two thousand fifteen) number AHU-AH.01.03.0932022;</i> - <i>deed dated 22-9-2015 (the twenty second day of September two thousand fifteen) number 19, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 30-9-2015 (the thirtieth day of September two thousand fifteen) number AHU-AH.01.03.0968660;</i> - <i>deed dated 22-9-2015 (the twenty second day of September two thousand fifteen) number 20, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 30-9-</i>
--	---

<p>belas) nomor AHU-AH. 01.03.0968663;</p> <ul style="list-style-type: none"> - akta tanggal 12-4-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) nomor 40, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 12-4-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03.0039336; - akta tanggal 21-6-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) nomor 90, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 20-7-2017 (dua puluh Juli dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0014846.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 20-7-2017 (dua puluh Juli dua ribu tujuh belas) - nomor AHU-AH.01.03.0154452; - akta tanggal 22-12-2017 (dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas) nomor 29, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran - Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal - 22-12-2017 (dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas) nomor - AHU-AH. 01.03-0205080; - yang kesemua minutanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; - susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal 28-12-2017 (dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh belas) nomor 292 yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris. - (untuk selanjutnya PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. tersebut cukup disebut dengan "Perseroan"). - Penghadap saya, Notaris kenal. - Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: - - bahwa pada hari Jumat, tanggal 23-3-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas), bertempat di Gedung Menara Bank Tabungan Negara lantai 6, - Jalan Gajah Mada nomor 1, Jakarta Pusat 10130, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disingkat "Rapat"); - bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki 8.985.474.653 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga) saham, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28-2-2018 (dua puluh delapan Februari dua ribu delapan belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia - bagian Barat) termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwama atau merupakan 84,849% (delapan puluh empat koma delapan empat 	<p>2015 (the thirtieth day of September two thousand fifteen) number AHU-AH.01.03.0968663;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deed dated 12-4-2016 (the twelve day of April two thousand sixteen) number 40, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 12-4-2016 (the twelfth day of April two thousand sixteen) number AHU-AH.01.03.0039336; - deed dated 21-6-2017 (the twenty first day of June two thousand seventeen) number 90, having obtained endorsement from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree dated 20-7-2017 (the twentieth day of July two thousand seventeen) number AHU-0014846.AH.01.02.TAHUN 2017 and, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 20-7-2017 (the twentieth day of July two thousand seventeen) number AHU-AH.01.03.0154452; - deed dated 22-12-2017 (the twenty second day of December two thousand seventeen) number 29, the notice on amendment to the Articles of Association thereof has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter dated 22-12-2017 (the twenty second day of December two thousand seventeen) number AHU-AH.01.03-0205080; - all minutes thereof were drawn up before FATHIAH HELMI, Bachelor of Law, Notary in Jakarta; - the latest composition of members of Directors and Board of Commissioners of the limited liability company is contained in the deed dated 28-12-2017 (the twenty eighth day of December two thousand seventeen) number 292, the minutes thereof were drawn up before me, Notary. - (hereinafter, said PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk., shall be referred to as the "Company"). - The appearer is known to me, Notary. - The appearer, acting in the aforementioned capacity, firstly elucidate, as follows: - whereas, on Friday, 23-3-2018 (the twenty third day of March two thousand eighteen), located at Gedung Menara Bank Tabungan Negara, 6th Floor, Jalan Gajah Mada number 1, Central Jakarta 10130, it was convened, an Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting"); - whereas, the Meeting was attended and / or represented by the shareholders and / or the proxies of shareholders who hold 8,985,474,633 (eight billion nine hundred eighty five million four hundred seventy four thousand six hundred fifty three) shares, based on the Company's Shareholders Register as per 28-2-2018 (the twenty eighth day of February two thousand eighteen) up to 16.15 WIB (fifteen minutes past sixteen o'clock of Western Indonesia Time), including serial a shares Dichromatic or constitute 84.849% (eighty four point eight four nine percent) of total shares with valid voting right having been issued by
--	---

<p>sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham yang terdiri dari: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) saham Seri A Dwiwama; dan - 10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B; - - sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. - bahwa pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai - dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 10 dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut: - - Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian -- berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, keduanya pada tanggal 14-2-2018 (empat belas Pebruari dua ribu delapan - belas). - Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat telah dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, keduanya pada tanggal 1-3-2018 (satu Maret dua ribu delapan belas).- - Perseroan juga mengunggah iklan pengumuman dan iklan pemanggilan Rapat dalam website Perseroan. - bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain mengenai: "Perubahan Anggaran Dasar Perseroan." - bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk - keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk - mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; - - bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk" atau disingkat "PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk", yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 23-3-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas) nomor 63 (untuk selanjutnya cukup disingkat "Risalah Rapat"). - Maka sekarang menghadap tuan MARYONO dengan bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan 	<p><i>the Company up to the date of Meeting, namely 10,590,000,000 (ten billion five hundred ninety million) shares, consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>1 (one) Serial A Share Dichromatic; and</i> - <i>10,589,999,999 (ten billion five hundred eighty nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine) serial B shares;</i> - <i>therefore, the Meeting has met the requirement of quorum as stipulated in Article 26 paragraph 5 letter a of the Company's Articles of Association.</i> - <i>whereas, the announcement and summons of Meeting have been served in accordance with the provision of Article 24 paragraph (3), paragraph (5), and paragraph (7) of the Company's Articles of Association as well as Article 10 and Article 13 of POJK (Regulation of Financial Service Authority) Number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company, namely as follows:</i> - <i>Announcement to the Company's shareholders concerning the plan and implementation of Meeting has been posted by means of 2 (two) Indonesian daily newspapers, namely Business Indonesia Daily and Investor Daily, both are dated 14-2-2018 (the fourteenth day of February two thousand eighteen).</i> - <i>Summons to the Company's shareholders in order to attend the Meeting has been posted by means of 2 (two) Indonesian daily newspapers, namely Business Indonesia Daily and Investor Daily, both are dated 1-3-2018 (the first day March two thousand eighteen).</i> - <i>The Company also uploaded an advertisement of announcement and advertisement of summons of Meeting in the Company's Website.</i> - <i>whereas, the Meeting was convened with Agenda, inter alia, concerning the "Amendment to the Articles of Association of the Company."</i> - <i>whereas, in the Meeting, a power and authority have been delegated to the Directors, with the right of substitution, to take any necessary action relating to the resolution on agenda of Meeting, including to arrange and reaffirm the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and, submit it to the competent agency in order to obtain endorsement and / or proof receipt of the notice on amendment to the Articles of Association of the Company, take any action which is deemed as necessary and beneficial for such purpose, without exception, including to make supplement and / or amendment to the Articles of Association of the Company, if it is required by the competent agency;</i> - <i>whereas, such matters are contained in the deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk" or abbreviated as "PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.", the minutes of deed thereof were drawn up by me, Notary, dated 23-3-2018 (the twenty third day of March two thousand eighteen) number 63 (hereinafter referred to as the "Minutes of Meeting").</i> - <i>Now, therefore, the appearer mister MARYONO, acting in his aforementioned capacity, hereby reaffirm</i>
--	---

<p>ini menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah - diambil dalam Rapat, khususnya Mata Acara Kedelapan dari Rapat, yaitu sebagai berikut: Dalam Mata Acara Kedelapan dari Rapat: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 6.775.318.625 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau merupakan 75,403% (tujuh puluh lima koma empat nol tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat -- memutuskan menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan Rapat. - 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut diatas. <p>- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas dan dengan memperhatikan keputusan Agenda Kedelapan dari Rapat, dengan ini menyatakan menyusun - kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Nama Dan Tempat Kedudukan Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas ini bernama "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk", selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di luar wilayah Republik Indonesia. <p style="text-align: center;">Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Pasal 2</p> <p>Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 12-08-1992 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus- sembilan puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p> <p style="text-align: center;">Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut: 	<p><i>part of resolution having been adopted in the Meeting, specifically the Eighth Agenda of the Meeting, namely as follows:</i></p> <p><i>In the Eighth Agenda of the Meeting:</i></p> <p><i>"The meeting, with majority votes, namely 6,775,318,625 (six billion seven hundred seventy five million three hundred eighteen thousand six hundred twenty five) shares or constitute 75,403% (seventy five point four zero three percent) of total votes which are cast in the Meeting, resolved to approve:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To approve an amendment to the Articles of Association of the Company as having been presented in the elucidation of Meeting</i> 2. <i>To approve the rearrangement of the all provisions in the Articles of Association in connection with the amendment as set forth in point 1 of the aforementioned resolution.</i> <p><i>- The appearer, in the aforementioned capacity and, by observing the resolution on the Eighth Agenda of Meeting, hereby declare to rearrange all provisions of the Company's Articles of Association, therefore, shall be written and read as follows:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Name And Domicile Article 1</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>This Limited Liability Company shall bear the name: "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk or abbreviated as "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk", hereinafter referred to as the "Company", domiciled and having head office in kota Central Jakarta.</i> 2. <i>The Company shall establish branch office or representative office in other location, either inside or outside of the territory of the Republic of Indonesia, on condition that it must firstly obtain an approval from the Board of Commissioners for a Branch office or representative office or Representative office outside of the territory of the Republic of Indonesia.</i> <p style="text-align: center;"><i>Establishment Period of the Company Article 2</i></p> <p><i>This Company was established on 31-07-1992 (the thirty first day of July one thousand nine hundred ninety two) and obtained the status as a legal entity on 12-08-1992 (the twelfth day of August one thousand nine hundred ninety two) and, established for an indefinite period.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Purpose And Objective As Well As Business Activity Article 3</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The purpose and objective of the Company shall be to run a business in the sector of Banking and optimization of utilization of resources owned by the Company in order to produce a high quality and competitive service, to obtain profit and, to improve value of the Company, by applying the principles of Limited Liability Company.</i> 2. <i>In achieving the aforementioned purpose and objective, the Company shall perform its main businesses, as follows:</i>
--	---

<p>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;</p> <p>b. memberikan kredit;</p> <p>c. menerbitkan surat pengakuan hutang;</p> <p>d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud. 3. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5. Obligasi; 6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan; 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; <p>e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;</p> <p>f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;-</p> <p>g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;</p> <p>h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;</p> <p>i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;</p> <p>j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;</p> <p>k. melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p>l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;</p> <p>m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;</p>	<p>a. <i>To collect fund from public in the form of deposit, such as, current account, future deposit, deposit certificate, savings and / or other similar type of deposit;</i></p> <p>b. <i>to advance credit.</i></p> <p>c. <i>to issue a debentures;</i></p> <p>d. <i>to purchase, sell, or collateralize, based on self risk or for the benefit and at the instruction of its customers:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>money order, including the one accepted by the Company as a Bank, the validity period of which is not longer than the common practice in the trade of such document;</i> 2. <i>debentures and other commercial paper, the validity period of which is not longer that the common practice in the trade of such document;</i> 3. <i>State treasury paper and Government Guarantee Certificate;</i> 4. <i>Certificate of Bank Indonesia (SBI);</i> 5. <i>Bond;</i> 6. <i>Future commercial paper, in accordance with the law and regulation;</i> 7. <i>Other future instrumen of commercial paper, in accordance with the law and regulation;</i> <p>e. <i>To transfer money, either for its own benefit or for the benefit of the customers.</i></p> <p>f. <i>to invest fund at, borrow fund from, or lend fund to other bank, by using document, means of telecommunication or sight draft, cheque, or other means;</i></p> <p>g. <i>to receive payment from bill for securities and make calculation with or between third parties;</i></p> <p>h. <i>to provide a storage place for goods and securities;</i></p> <p>i. <i>to perform deposit activity for the benefit of other party under a contract;</i></p> <p>j. <i>to perform fund investment from a customer to the other customer in the form of securities which are not registered in the Stock Exchange;</i></p> <p>k. <i>to perform financing and / or other activities, including activities which are based on the principle of sharia, in accordance with the rule specified by Bank Indonesia.</i></p> <p>l. <i>to perform the business of factoring, credit card and, trusteeship;</i></p> <p>m. <i>to perform the activity of foreign exchange by complying with the rule specify by the competent agency;</i></p>
--	--

<p>n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan; -</p> <p>o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.</p> <p>p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>q. melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan investment banking lainnya.</p> <p>r. melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>s. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>n. to perform capital participation in other bank or company in the sector of finance;</i></p> <p><i>o. to perform a temporary capital participation in order to overcome the consequence of credit failure, including the financing failure based on the principle of sharia, on condition that it must withdraw its participation, in accordance with the rule specified by Bank Indonesia.</i></p> <p><i>p. to act as the founder of pension fund and administrator of pension fund in accordance with the provisions of the law and regulation;</i></p> <p><i>q. to perform the activities of financial service, commercial banking, and other banking investment;</i></p> <p><i>r. to perform a business activity based on the Principle of Sharia, in accordance with the rule specified by the competent authority and the law and regulation.</i></p> <p><i>s. to perform other activity which is customarily performed by the Bank, insofar as it is not conflicting with the law and regulation.</i></p> <p><i>3. Other than main business activities as set forth in paragraph (2), the Company may perform supporting business activity for the purpose of optimization of utilization of resources in order to support main business activity, insofar as not conflicting with the law and regulation.</i></p>
<p>Modal Pasal 4</p>	<p>Capital Article 4</p>
<p>1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 10.239.216.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam belas juta Rupiah) yang terbagi atas 20.478.432.000 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu) saham, yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah).</p> <p>b. 20.478.431.999 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri 8, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.239.215.999.500,00 (sepuluh triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>2. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 51,71% (lima puluh satu koma tujuh satu persen) atau sejumlah 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham dengan nilai</p>	<p>1. <i>The amount of authorized capital of the Company shall be IDR. 10,239,216,000,000.00 (Indonesian Rupiah ten trillion two hundred thirty nine billion two hundred sixteen million), comprising 20,478,432,000 (twenty billion four hundred seventy eight million four hundred thirty two thousand) shares, consisting of:</i></p> <p><i>a. 1 (one) Seri A Dwiwarna Share, with the nominal value of IDR. 500 (Indonesian Rupiah five hundred), or, in the total nominal value of IDR. 500.00 (Indonesian Rupiah five hundred).</i></p> <p><i>b. 20,478,431,999 (twenty billion four hundred seventy eight million four hundred thirty one thousand nine hundred ninety nine) Shares of Serial State-owned Enterprises, with the nominal value of IDR. 500.00 (Indonesian Rupiah five hundred) per share, or, in the total nominal value of IDR. 10,239,215,999,500.00 (Indonesian Rupiah ten trillion two hundred thirty nine billion two hundred fifteen million nine hundred ninety nine thousand five hundred).</i></p> <p>2. <i>Of the Authorized Capital, it has been issued, subscribed, and paid up, approximately 51.71% (fifty one point seventy one persen), or, 10,590,000,000 (ten billion five hundred ninety million) shares, in the total nominal value of IDR. 5,295,000,000,000.00</i></p>

<p>nominal seluruhnya sebesar Rp 5.295.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah);</p> <p>b. 10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri 8, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.294.999.999.500,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 5.295.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh lima- miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan penyeteroran sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 40, tanggal- 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) yang dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0039336 tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas).</p> <p>4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyeteroran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa bend berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyeteroran tersebut;</p> <p>b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga ;</p> <p>c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1);-</p> <p>d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dal bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ; dan</p> <p>e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,</p>	<p><i>(Indonesian Rupiah five trillion two hundred ninety five billion), consisting of:</i></p> <p>a. <i>1 (one) Series A Dwiwarna Share, with the nominal value of IDR. 500.00 (Indonesian Rupiah five hundred);</i></p> <p>b. <i>10,589,999,999 (Indonesian Rupiah ten billion five hundred eighty nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine) Series B Share, in the total nominal value of 5,294,999,999,500.00 (Indonesian Rupiah five trillion two hundred ninety four billion nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand five hundred).</i></p> <p>3. <i>100% (one hundred percent) of the aforementioned nominal value of each share having been issued, or, totaling IDR. 5,295,000,000,000.00 (Indonesian Rupiah five trillion two hundred ninety five billion) have been fully paid up by each shareholders, as contained in the deed Number 40, dated 12-04-2016 (the twelfth day of April two thousand sixteen), drawn up before FATHIAH HELMI, Notary, Bachelor of Law the Receipt of Notice on Amendment to the Articles of Association have been received and recorded in the Law Agency Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Number: AHU-AH.01.03-0039326, dated 12-04-2016 (the twelfth day of April two thousand sixteen).</i></p> <p>4. <i>In observance of the prevailing law and regulation, including the regulation concerning Capital Market, the shares may be paid up in the form of money or other form. The shares which are paid up in the form of other than money, either in the form of tangible objects or intangible objects, must comply with the following rule:</i></p> <p>a. <i>the objects to be paid up as capital must be announce to the public on the date of notice of the General Meeting of Shareholders concerning the deposit;</i></p> <p>b. <i>the objects to be paid up as capital must be appraised by an Appraiser which is registered at the Financial Service Authority ("OJK") and, are not pledged by any way whatsoever;</i></p> <p>c. <i>approval from the GMS is obtained with a quorum as governed in Article 26 paragraph (1);</i></p> <p>d. <i>in case the objects which are paid up as capital are in the form of shares of the limited liability company which perform a Public Offering or a public company which is registered in the Stock Exchange, then the price shall be fixed based on fair market value; and</i></p> <p>e. <i>in case the deposit originates from retained earnings, share premium, net profit of the Company, and / or</i></p>
---	---

<p>laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p> <p>5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, terkait harga RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.</p> <p>6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p> <p>b.1 ditujukan kepada pegawai Perseroan;</p> <p>b.2 Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;</p> <p>b.3 dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau</p> <p>b.4 Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	<p><i>self equity, then such retained earnings, share premium, net profit of the Company and / or self equity should have been contained in the Annual Financial Statement having been audited by an Accountant which is registered at the Financial Service Authority, with a reasonable opinion, without exception.</i></p> <p>5. <i>The shares in portfolio shall be issued by the Directors according to the capital needed by the Company, at the time and in a manner, price, and terms which are specified by the Meeting of Directors, with the approval of the GMS, in relation to the price, the GMS shall delegate the authority of pricing to the Board of Commissioners, by observing the provisions contained in these Articles of Association and the law and regulation concerning Capital Market which prevails in Indonesia, provided that such issuance is not under par value.</i></p> <p>6. <i>Regarding any capital increase through issuance of Equity Stocks (Equity Stocks shall mean the Securities which may be converted with shares or the Securities which bear the right over obtaining shares from the Company as the issuer), which is performed with the following terms:</i></p> <p>a. <i>Regarding any capital increase through issuance of Equity Stocks which is performed by ordering, it shall be performed by providing Preemptive Rights (hereinafter referred to as the PR) to the shareholders whose names are registered in the Company's shareholders register on the date specified by the GMS which approve the issuance of Equity Stocks in proportion to total shares having been registered in the Company's shareholders register in the name of the shareholders and, the Company must announce an information on the planned capital increase by providing the PR to the shareholders, by observing the regulation concerning Capital Market.</i></p> <p>b. <i>Without prejudice to the applicable rule concerning Capital Market, the issuance of Equity Stocks without providing the shareholders with PR shall be performed in case the issuance of shares:</i></p> <p>b.1 <i>is directed to the staffs of Company;</i></p> <p>b.2 <i>is directed to the holders of bond or other Stocks which may be converted into shares, having been issued with the approval of the GMS;</i></p> <p>b.3 <i>is performed for the purpose of reorganization and / or restructuring which as approved by the GMS; and / or</i></p> <p>b.4. <i>is specifically directed to the State of the Republic of Indonesia as the holder of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p>c. <i>The PR may be transferred and traded within a period as stipulated in the law and regulation as well as the applicable rule concerning Capital Market.</i></p>
---	---

<p>d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek berekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.</p> <p>f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.</p> <p>7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:</p> <p>a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <p>a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;</p> <p>a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang Hukum ;</p> <p>a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum;</p> <p>a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir</p>	<p>d. <i>The equity stocks to be issued by the Company and not subscribed by the holder of PR shall be allocated to all shareholders which order additional equity stock, on condition that, if total ordered equity stocks exceed the quantity of equity stocks to be issued, then the unsubscribed equity stocks must be allocated in proportion to total PR which are executed by each shareholder which order additional equity stocks.</i></p> <p>e. <i>If there are still remaining equity stocks which are not subscribed by the shareholders as set forth in paragraph (6) letter d of this article, then, if there is a standby purchaser, the equity stocks must be allocated to certain Party which acts as a standby purchaser, with the same price and terms</i></p> <p>f. <i>The issuance of shares in portfolio for the holders of Stocks which may be converted with shares or Stocks bearing the right over obtaining shares shall be performed by the Directors based on the GMS of the Company which have approved the issuance of Stocks.</i></p> <p>g. <i>The increase of paid-up capital shall be effective after the date of deposit and, the shares to be issued shall have the right similar to the shares with the same classification which are issued by the Company, without prejudice to the obligation of the Company to arrange a notice to the Minister of Law.</i></p> <p>7. <i>The increase of authorized capital of the Company shall only be performed based on a resolution of the GMS. This amendment to the Articles of Association for the purpose of change in authorized capital shall be approved by the Minister of Law, with the following terms:</i></p> <p>a. <i>The increase of authorized capital which cause the issued capital and paid-up capital to be less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital shall be performed, as long as:</i></p> <p>a.1. <i>approval from the GMS for increasing the authorized capital has been obtained;</i></p> <p>a.2. <i>endorsement from the Minister of Law have been obtained;</i></p> <p>a.3. <i>the increase of issued and paid up capital to become, at least, 25% (twenty five percent) must be performed within a period of not later than 6 (six) months from the date of endorsement from the Minister of Law;</i></p> <p>a.4. <i>If the increase of issued capital as set forth in point a.3 above is not fully realized, then the Company shall re-amend these Articles of Association so that the authorized capital and paid-up capital comply with the provisions of the Law concerning Limited Liability Company, within a period of 2 (two) months from the</i></p>
---	---

<p>a.3 di atas; tidak terpenuhi;</p> <p>a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a.1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran. Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam huruf Pasal 4 ayat (7) huruf b.</p> <p>b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dan menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.</p> <p>8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.</p> <p>9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p>	<p><i>period mentioned in point a.3;</i></p> <p><i>a.5 An approval from the GMS as set forth in point a.1 above shall also include the approval on amendment to these Articles of Association as set forth in Article 4 paragraph (7) letter b.</i></p> <p><i>b. the amendment to these Articles of Association for the purpose of increase of authorized capital shall be effective as of the date of capital deposit which cause the amount of paid-up capital become, at least, 25% (twenty percent) of the authorized capital and have the rights similar to the other shares issued by the Company, by observing the provisions in these Articles of Association, without prejudice to the obligation of the Company to arrange an endorsement for the amendment to these Articles of Association from the Minister of Law, for the execution of such increase of paid-up capital.</i></p> <p><i>8. Any capital increase by means of issuance of Equity Stock may deviate from the aforementioned provision, if the law and regulation, particularly the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange at the place where the Company's shares are recorded specify otherwise.</i></p> <p><i>9. The GMS as set forth in this Article shall be attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and, the resolution of Meeting shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p>
<p>Saham Pasal 5</p>	<p>Shares Article 5</p>
<p>1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan - Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. <p>2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" adalah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" adalah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B. kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.</p> <p>4.a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.</p> <p>b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh</p>	<p><i>1. The Company's shares shall be registered shares and, issued in the name of the holder that is registered in the Shareholders Register, consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Series A Dwiwarna Share which may only be held by the State of the Republic of Indonesia, and</i> - <i>Series B Share which may be held by the State of the Republic of Indonesia and / or public.</i> <p><i>2. In these Articles of Association, "shares" shall mean the Series A Dwiwarna Share and the Series B Share. "Shareholders" shall mean the holders of Series A Dwiwarna Share and the holders of Series B Share, unless explicitly stated otherwise.</i></p> <p><i>3. The Company shall only acknowledge a person or a legal entity as the competent party to exercise the right legally assigned for the shares.</i></p> <p><i>4. a. As long as it is not stipulated otherwise in these Articles of Association, then, the holders of Series A Dwiwarna Share and the holders of Series B Share shall have the same right and, each 1 (one) share shall entitle 1 (one) voting right.</i></p> <p><i>b. Pursuant to these Articles of Association, the Series A</i></p>

<p>Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.</p> <p>c. Hak istimewa Pemegang saham seri A Dwiwarna adalah :</p> <p>c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut :</p> <p>c.1.1 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;</p> <p>c.1.2 Persetujuan perubahan Permodalan;-</p> <p>c.1.3 Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>c.1.4 Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran ;</p> <p>c.1.5 Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan. Komisaris;</p> <p>c.1.6 Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;</p> <p>c.1.7 Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;</p> <p>c.1.8 Persetujuan penggunaan laba;-</p> <p>c.1.9 Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;</p> <p>c.2 Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;-</p> <p>c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;</p> <p>c.4 Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri 8 mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26.</p> <p>5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.</p> <p>6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-</p>	<p><i>Dwiwarna Share shall be the shares which are specifically held by the State of the Republic of Indonesia which provide the holder with a privilege / special right as the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p><i>c. The special right of the Holders of Series A Dwiwarna Share shall be:</i></p> <p><i>c.1. The right over approving, in the GMS, the following matters:</i></p> <p><i>c.1.1 Approval on the amendment to these Articles of Association;</i></p> <p><i>c.1.2 Approval on the change of Capital;</i></p> <p><i>c.1.3 Approval on the Appointment and dismissal of members of the Directors and the Board of Commissioners;</i></p> <p><i>c.1.4 Approval relating to the merger, fusion, takeover, separation, and dissolution;</i></p> <p><i>d.1.5 Approval on the remuneration of members of the Directors and the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>c.1.6 Approval on the transfer of assets based on these Articles of Association shall need an approval from the GMS;</i></p> <p><i>c.1.7 Approval on the participation and decrease of percentage of capital participation in other company based on these Articles of Association shall need an approval from the GMS;</i></p> <p><i>c.1.8. Approval on the utilization of profit;</i></p> <p><i>c.1.9. Approval on the long term investment and financing which is not operational in nature based on these Articles of Association shall need an approval from the GMS.</i></p> <p><i>c.2. The right over nominating Candidate Members of the Directors and Candidate Members of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>c.3. The right over proposing agenda of the GMS;</i></p> <p><i>c.4. The right over requesting and accessing data and document of the company; with the mechanism of exercise of right in accordance with the provisions in these Articles of Association and the law and regulation.</i></p> <p><i>d. Except for the Special Right as mentioned in paragraph (4) letter c of this Article and, in other sections of these Articles of Association, the holders of Series B Share shall have the same rights, by observing Article 26.</i></p> <p><i>5. If a share is transferred by reason of heritage or, by any other reasons, held by more than 1 (one) person, then they who jointly holding the shares must designate one of them and, only the designated person shall be recorded as their joint proxy in the Shareholders Register, who shall be entitled to exercise the right legally delegated to the share.</i></p> <p><i>6. If the joint holders fail to notify the Company, in writing, concerning the designation of joint proxy, the Company shall treat the shareholder whose names are registered in the Shareholders Register of the Company as the only legal holder of the share.</i></p>
--	---

7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.-
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham
Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.-
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-
 - d. Nilai nominal saham,
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;-
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

7. *Each Shareholder shall, pursuant to the law, subject to these Articles of Association and all resolutions legally adopted in the GMS and the law and regulation.*
8. *For all shares of the Company which are registered in the Stock Exchange, the law and regulation concerning Capital Market and the Regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded shall be applicable.*

Share Certificate
Article 6

1. *The Proof of Shareholding, as follows:*
 - a. *If the Company is not included in the Collective Custody of the Settlement and Repository Institution, then the Company must issue the proof of shareholding in the form of share certificate or share collective certificate to the shareholders.*
 - b. *If the Company's Shares are included in the Collective Custody of the Settlement and Repository Institution, then the Company must issue a certificate or written confirmation to the Settlement and Repository Institution as a proof of recording in the shareholders register of the Company.*
2. *The Company shall issue the share certificate in the name of the holder that is registered in the Company's Shareholders Register, in accordance with the law and regulation concerning Capital Market and the Regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.*
3. *The Company may issue a share collective certificate which prove the ownership of 2 (two) or more shares held by a shareholder.*
4. *A share certificate shall, at least, contain,:*
 - a. *Name and address of the Shareholder;*
 - b. *Share certificate's number;*
 - c. *Issuance date of share certificate'*
 - d. *Share's nominal value.*
5. *A share collective certificate shall, at least, contain:*
 - a. *Name and address of the Shareholder;*
 - b. *Share collective certificate's number;*
 - c. *Issuance date of share collective certificate;*
 - d. *Share's nominal value and share's collective value;*
 - e. *Quantity of shares and share certificate's number;*
6. *Each share certificate, share collective certificate, convertible bond, warrant, other stock which may be converted into shares shall contain a signature of the President Director and the President Commissioner; or, if the President Commissioner is absent, which is not necessarily proven to the third party, then, by the President Director and one of members of the Board of Commissioners; or, if the President Director and the President Commissioner are absent, which is not*

pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-

necessarily proven to the third party, the signature of a Director and one of member of the Board of Commissioners, the signature may be directly printed on the share certificate, share collective certificate, convertible bond, warrant, other stock which may be converted into share, by observing the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

7. *If the Company does not issue the share certificates, the shareholding shall be proven by a certificate of shareholding issued by the Company.*
8. *All share certificates and / or share collective certificates issued by the Company may be pledged in compliance with the law and regulation concerning Capital Market and Law concerning Limited Liability Company.*

Pengganti Surat Saham
Pasal 7

*Substitute Share Certificate
Article 7*

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan –
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-

1. *If a share certificate is defective, it shall be substituted if:*
 - a. *the party who submit a written request for the substitute of such share certificate is the holder of such share certificate;*
 - b. *the Company has received the defective share certificate;*
 - c. *The original defective share certificate must be returned and shall be substituted with new share certificate, the number thereof shall be similar to the number of the original share certificate; and*
 - d. *the Company must destroy the original defective share certificate after issuing the substitute share certificate.*
2. *If a share certificate is lost, it shall be substituted if:*
 - a. *The Party who submit a written request for the substitute of such share certificate is the holder of such share certificate;*
 - b. *The Company has received a document of report from the Police of the Republic of Indonesia concerning the loss of such share certificate;*
 - c. *the Party who submit the request for substitution of share provide a guarantee which is deemed as necessary by the Company's Directors; and*
 - d. *The planned issuance of substitute of the lost share certificate have been announced at the Stock Exchange where the Company's shares are recorded, within a period of no less than 14 (fourteen) days prior to the date of issuance of substitute share certificate.*

3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

Penitipan Kolektif
Pasal 8

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; -
 - f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-

3. *After issuing the substitute share certificate, then the original lost share certificate shall no longer be applicable for the Company.*
4. *All costs for the issuance of substitute share certificate shall be borne by the concerned Shareholder.*
5. *The aforementioned provisions concerning issuance of substitute share certificate shall also be applicable for the issuance of substitute share collective certificate or Equity Stocks.*

*Collective Custody
Article 8*

1. *For the shares in the Collective Custody, the provision in this Article shall be applicable, namely:*
 - a. *the shares in the Collective Custody at the Settlement and Repository Institution shall be recorded in the Shareholders Register of the Company in the name of the Settlement and Repository Institution.*
 - b. *the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank or Stock Company which are recorded in the Stock account at the Settlement and Repository Institution shall be registered in the name of the Custodian Bank or the Stock Company for the benefit of the accountholder at the Custodian Bank of the Stock Company.*
 - c. *if the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank constitutes part of Portfolio of Mutual Fund Stock in the form of collective investment contract and, is not included in the Collective Custody at the Settlement and Repository Institution, then the Company shall record the shares in the Shareholders Register of the Company in the name of the Custodian Bank for the benefit of the holder of Participation Unit for the Mutual Fund in the form of collective investment contract.*
 - d. *The Company must issue certificate or confirmation to the Settlement and Repository Institution as set forth in letter a of this paragraph or, the Custodian Bank as set forth in letter c of this paragraph, as the proof of recording in the Company's Shareholders Register.*
 - e. *The Company must mutate the shares in the Collective Custody which are registered in the name of the Settlement and Repository Institution or Custodian Bank for the Mutual Fund in the form of collective investment contract in the Company's Shareholders register to be in the name of a Party designated by the Settlement and Repository Institution or the Custodian Bank.*
 - f. *The application for mutation shall be submitted by the Settlement and Repository Institution or the Custodian Bank to the Company or the Stock Administration Bureau which is designated by the Company;*

<p>g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;</p> <p>h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-</p> <p>i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;</p> <p>j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;-</p> <p>k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.</p> <p>l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;</p> <p>m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;</p> <p>n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;-</p> <p>o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham</p>	<p>g. <i>The Settlement and Repository Institution, Custodian Bank, or Stock Company must issue a confirmation to the accountholder as a proof of recording in the Stock account;</i></p> <p>h. <i>If the Collective Custody, each share of the same type and classification which is issued by the Company shall be equivalent and may be exchanged with the others;</i></p> <p>i. <i>The Company must refuse the recording of share in the Collective Custody if such share certificate is lost or destroyed, unless the Party requesting such mutation may provide a sufficient proof and or guarantee that such Party is truly the holder of share and, such share certificate is truly lost or destroyed;</i></p> <p>j. <i>The Company must refuse the recoding of share in the Collective Custody if such share is pledged, placed under foreclosure based on a ruling of court, or, be foreclosed for the purpose of investigation of criminal case;</i></p> <p>k. <i>The holder of Stock account, the Stock account of which is registered in the Collective Custody, shall be entitled to be present and / or cast vote in the GMS in proportion to total shares held by him/her in such account.</i></p> <p>l. <i>The Custodian Bank and the Stock Company must submit a Stock account register and total shares held by each accountholder in the Custodian Bank and the Stock Company, to the Settlement and Repository Institution, in order to be subsequently submitted to the Company, not later than 1 (one) business day prior to the Notice of GMS;</i></p> <p>m. <i>The Investment Manager shall be entitled to be present and cast vote in the GMS for the Company's shares which are included in the Collective Custody at the Custodian Bank which constitutes part of portfolio of Mutual Fund Stock in the form of collective investment contract and not included in the Collective Custody at the Settlement and Repository Institution, on condition that, the Custodian Bank must submit the name of the Investment Manager not later than 1 (one) business day prior to the date of GMS.</i></p> <p>n. <i>The Company must submit the dividend, bonus share, or other right relating to the shareholding, to the Settlement and Repository Institution, for the shares in the Collective Custody at the Settlement and Repository Institution and, subsequently, the Settlement and Repository Institution shall submit the dividend, bonus share, or other right to the Custodian Bank and, to the Stock Company, for the benefit of each accountholder at the Custodian Bank and the Stock Company.</i></p> <p>o. <i>The Company must submit the dividend, bonus share,</i></p>
---	---

<p>kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;</p> <p>p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.</p> <p>2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p style="text-align: center;">Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 9</p> <p>1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.</p> <p>2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :</p> <p>a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;</p> <p>b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;</p> <p>c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;</p> <p>d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut ;</p> <p>e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan</p> <p>f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.</p> <p>3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-</p> <p>4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang</p>	<p><i>or other right relating to the shareholding, to the Custodian Bank, for the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank which constitute part of Portfolio of Mutual Fund Stock in the form of collective investment contract and not included in the Collective Custody at the Settlement and Repository Institution;</i></p> <p><i>p. the deadline for determination of holder of Stock account that is entitled to obtain the dividend, bonus share or other right in relation to the shareholding in the Collective Custody shall be specified by the GMS, on condition that, the Custodian Bank and the Stock Company must submit a list of holders of Stock account and total shares of the Company held by each holder of Stock account to the Settlement and Repository Institution, not later than on the date which is the basis of determination of shareholders which are entitled to obtain dividend, bonus share or other right, in order to be subsequently submitted to the Company, not later than 1 (one) business day from the date which the basis of determination of shareholders which are entitled to obtain the dividend, bonus share, or other right.</i></p> <p>2. <i>The provision concerning Collective Custody shall subject to the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Shareholders Register and Special Register Article 9</i></p> <p>1. <i>The Directors shall arrange and retain the Shareholders Register and Special Register, and make them available at the Company's domicile.</i></p> <p>2. <i>The shareholders register shall, at least, records:</i></p> <p><i>a. Name and address of the Shareholders;</i></p> <p><i>b. Quantity, number, and date of acquisition of shares held by the Shareholders;</i></p> <p><i>c. Amount paid up for each share;</i></p> <p><i>d. Name and address of individual or legal entity that has lien over the share or as a recipient of fiduciary guarantee of shares and the date of acquisition of lien or the date of registration of such fiduciary guarantee;</i></p> <p><i>e. Elucidation on the shares paid up in the form of other than money; and</i></p> <p><i>f. other elucidation which is deemed as necessary by the Directors.</i></p> <p>3. <i>The Special Register shall record elucidation on the shareholding and / or change in shareholding of members of the Directors and the Board of Commissioners and their family in the Company and / or in other company and, date of acquisition of the shares.</i></p>
---	---

<p>disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.</p> <p>5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-</p> <p>6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.-</p> <p>7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>8. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>4. <i>The shareholders shall notify any change in residence by a letter, accompanied by the proof of receipt, to the Directors. As long as the notice has not been served, then any notice and notice to the Shareholders shall be legal if it is addressed to the address of the Shareholders which is recently recorded in the shareholders register.</i></p> <p>5. <i>The Directors must properly arrange and maintain the Shareholders Register and Special Register.</i></p> <p>6. <i>Each Shareholder shall be entitled to see the shareholders register and Special Register at the Company's Office or at the Stock Administration Bureau which is designated during working hours.</i></p> <p>7. <i>The Company's Directors shall designate and authorize the Stock Administration Bureau in order to record the shares in the Shareholders Register and Special Register. Each registration or recording in the Shareholders Register, including the recording on a sale, transfer, collateralization, pledge, or fiduciary guarantee, relating to the shares of the Company or right or interest in the shares shall be performed in accordance with these Articles of Association and the law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p>8. <i>The provision in this Article shall be applicable as long as not stipulated otherwise in the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.</i></p> <p>9. <i>In the event of sale, transfer, collateralization in the form of pledge, fiduciary guarantee which is relating to the shares of the Company or cession relating to the right or interest over shares, then the concerned party shall report, in writing, to the Directors or a party designated by the Directors in order to be recorded and registered in the Shareholders Register, in accordance with these Articles of Association, by observing the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange in Indonesia where the Company's shares are recorded.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pemindahan Hak Atas Saham Pasal 10</p> <p>1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini,- Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang</p>	<p style="text-align: center;"><i>Transfer of Shares Right Article 10</i></p> <p>1. <i>In the event of change in shareholding, the original holder that is registered in the Shareholders Register shall remain be deemed as the holder of the share until the name of new holder is registered in the Shareholders Register, by observing the law and regulation and the regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.</i></p> <p>2. a. <i>Unless otherwise stipulated in the law and regulation, specifically the regulation concerning Capital Market and these Articles of Association, the transfer of shares right shall be proven by a document</i></p>

<p>memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.</p> <p>b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan. Bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-</p> <p>3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.-</p> <p>4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.-</p> <p>5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkankannya pemanggilan untuk RUPS lainnya sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut dengan memperhatikan ketentuan di Pasar Modal.-</p> <p>7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan</p>	<p><i>which is signed by or on behalf of the Transferor and the transferee. The document of transfer of shares right shall be in the form as specified or approved by the Directors.</i></p> <p><i>b. The transfer of shares right which is included in the Collective Custody shall be performed by means of transfer from a Stock account to the other Stock account in the Settlement and Repository Institution, Custodian Bank, and Stock Company. The document of transfer of shares right shall be in the form as specified and / or accepted by the Directors, on condition that the document of transfer of shares right which is registered in the Stock Exchange must comply with the Regulation of Stock Exchange where the shares are registered, without prejudice to the law and regulation which are applicable where the Company's shares are recorded.</i></p> <p><i>3. The Directors may refuse, by providing the reason therefor, to register the transfer of shares right in the Company's Shareholders Register, if the manners required in the provisions of these Articles of Association are not complied with, or, if any requirement in the license issued to the Company or other matter required by the competent agency is not complied with.</i></p> <p><i>4. If the Directors refuse to register the transfer of shares right, then the Directors must deliver a notice of refusal to the party that shall transfer his/her right, not later than 30 (thirty) calendar days from the date of request for such registration is received by the Directors, by observing the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.</i></p> <p><i>5. Concerning the Company's shares which are registered in the Stock Exchange where the Company's shares are recorded, any refusal on recording the transfer of right shall be in accordance with the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are registered.</i></p> <p><i>6. The registration of transfer of shares right shall be performed from the date of announcement of notice of other GMS up to the date of closure of meeting, by observing the rule in the Capital Market.</i></p> <p><i>7. Any person who obtain the shares right by reason of death of a shareholder or any other reason whatsoever which cause the shareholding is legally transferred may submit the proofs of right, as required by the Directors, by submitting a written request in order to be registered as the holder of such share. The registration shall only be performed if the Directors may properly accept the proofs of right and, without prejudice to the provisions in these Articles of Association.</i></p>
---	--

<p>dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6).</p> <p>9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.</p> <p>10. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.-</p>	<p>8. <i>All limitations, restrictions, and provisions in these Articles of Association which govern the right over transferring the shares right and the registration of transfer of shares right shall also be applicable for any transfer of right pursuant to paragraph (6).</i></p> <p>9. <i>The shareholders as set forth in Article 21 paragraph (4) letter a must not their shareholding within a period of , at least, 6 (six) months from the date of GMS if the request for convening a GMS is approved by the Directors or the Board of Commissioners or specified by the court.</i></p> <p>10. <i>The form and procedure of transfer of right over shares which are traded in the Stock Exchange must comply with the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded, except for the right over Series A Dwiwarna Share which cannot be transferred to any person.</i></p>
<p style="text-align: center;">Direksi Pasal 11</p>	<p style="text-align: center;"><i>Directors Article 11</i></p>
<p>1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Oirektur Utama.</p> <p>2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :</p> <p>a. UUPT;-</p> <p>b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan</p> <p>c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :</p> <p>a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -</p> <p>b. cakap melakukan perbuatan hukum;</p> <p>c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-</p> <p>1) tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.</p> <p>3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;</p> <p>4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p>	<p>1. <i>The Company shall be managed and lead by the Directors, the quantity of which shall be adjusted to the need of the Company, at least, consisting of 3 (three) members, one of them shall be appointed as the President Director and, if required, one of them shall be appointed as the Vice President Director.</i></p> <p>2. <i>The requirements of members of the Directors shall comply with the provisions of:</i></p> <p>a. <i>Law concerning Limited Liability Company;</i></p> <p>b. <i>law and regulation concerning Capital Market; and</i></p> <p>c. <i>other law and regulation which are applicable for the Company and relating to the Company's business activity.</i></p> <p>3. <i>A person to be appointed as a member of the Directors shall be individual who meet the requirements at the time of appointment and during the tenure:</i></p> <p>a. <i>have good morals and integrity;</i></p> <p>b. <i>have competency in taking legal action;</i></p> <p>c. <i>within 5 (five) years, prior to the date of appointment and during his/her tenure:</i></p> <p>1) <i>has never been declared as insolvent;</i></p> <p>2) <i>has never been a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners who is declared as guilty in causing the company to be declared as insolvent.</i></p> <p>3) <i>has never been penalized due to committing any criminal act which injure the finance of state and / or relating to the sector of finance;</i></p> <p>4) <i>has never been a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners who, during</i></p>

<p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan ;-</p> <p>b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan</p> <p>e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan</p> <p>f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat Pasal ini.</p> <p>4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.</p> <p>6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p>9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.</p>	<p><i>his/her tenure:</i></p> <p>a) <i>ever not convene an annual GMS;</i></p> <p>b) <i>his/her accountability as a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners was ever not accepted by the GMS, or, ever not submit his/her accountability as a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners, to the GMS; and</i></p> <p>c) <i>ever cause the company which obtain permit, approval, or registration from the Financial Service Authority did not fulfill the obligation of submitting a annual report and / or financial statement to the Financial Service Authority.</i></p> <p>d. <i>have a commitment to comply with the law and regulation; and</i></p> <p>e. <i>have knowledge and / or expertise in the field which is needed by the Company; and</i></p> <p>f. <i>meet other requirements as stipulated in paragraph (2) of this Article.</i></p> <p>4. <i>The fulfillment of requirements as set forth in paragraph (2) and paragraph (3) of this Article must be contained in a letter of statement, signed by the candidate member of the Directors and, the letter shall be submitted to the Company. The letter of statement must be scrutinized and documented by the Company.</i></p> <p>5. <i>The Company must convene a GMS in order to replace any member of the Directors which does not meet the requirements.</i></p> <p>6. <i>The appointment of member of the Directors which does not meet the requirements as set forth in paragraph (2) shall be null and void from the date when other members of the Directors or the Board of Commissioners know about non-compliance with such requirements, based on a valid proof and, the concerned member of the Directors shall be notified, in writing, by observing the law and regulation.</i></p> <p>7. <i>Within a period of not later than 2 (two) business days from the date when the appointment of ineligible member of the Directors is known, other members of the Directors or the Board of Commissioners shall announce the annulled appointment of the concerned member of the Directors in an announcement, by observing the regulation concerning Capital Market and, not later than 7 (seven) days, notify the Minister of Law, in order to be recorded in accordance with the law and regulation.</i></p> <p>8. <i>Legal action which has been taken, for and on behalf of the Company, by an ineligible member of the Directors prior to the date of annulled appointment of such member of the Directors shall remain be binding and, shall be liability of the Company.</i></p> <p>9. <i>Any legal action which is taken, for and on behalf of the Company, by the ineligible member of the Directors after the date of annulled appointment as set forth in paragraph (6) shall be illegal and become personal liability of the concerned member of the Directors.</i></p>
---	--

<p>10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang rapat Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.</p> <p>11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.</p> <p>12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p> <p>c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.</p> <p>13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:</p> <p>a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen ;</p> <p>b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;</p> <p>c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;-</p> <p>d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;</p> <p>e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya tidak dilakukan Direksi</p>	<p><i>10. Members of the Directors shall be appointed and dismissed by the GMS, the GMS of which shall be attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and, the resolution of meeting shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share, by observing the provisions in these Articles of Association. Members of the Directors shall be appointed by the GMS from candidates nominated by the holders of Series A Dwiwarna Share, the nomination of which shall be binding upon the GMS. This provision shall also be applicable for a GMS which is convened for the purpose of revoking or reinforcing a resolution on temporary dismissal of a member of the Directors.</i></p> <p><i>11. The resolution of GMS concerning appointment and dismissal of a member of the Directors shall also specify the effective date of such appointment and dismissal. If the GMS does not specify, then the appointment and dismissal of such member of the Directors shall be effective as of the date of closure of the GMS.</i></p> <p><i>12. a. Members of the Directors shall be appointed for a period which is effective as of the date of closure or other date specified by the GMS which appoint them and, shall expire on the date of closure of the 5th Annual GMS from the date of their appointment, provided that it must not exceed the period of 5 (five) years, by observing the law and regulation concerning Capital Market; however, without prejudice to the right of the GMS to, at any time, dismiss members of the Directors prior to the date of expiration of their tenure.</i></p> <p><i>b. Such dismissal shall be effective as of the date of closure of the GMS, unless otherwise specified by the GMS.</i></p> <p><i>c. After the date of expiration of tenure, members of the Directors may be reappointed by the GMS for one tenure.</i></p> <p><i>13. The GMS shall, at any time, dismiss members of the Directors, by mentioning the reason.</i></p> <p><i>14. The dismissal of members of the Directors as set forth in paragraph (13) of this Article shall be performed if, based on the fact, the concerned member of the Directors:</i></p> <p><i>a. Does not / may not fulfill his/her obligation having been agreed in the management contract;</i></p> <p><i>b. May not properly fulfill his/her duty;</i></p> <p><i>c. Breach the provisions of these Articles of Association and / or the law and regulation;</i></p> <p><i>d. Be involved in any action which injure the Company and / or state;</i></p> <p><i>e. Take any action which breach the code of ethics and / or decency which should be respected by a member of the Directors;</i></p>
--	--

<p>f. Dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>g. Mengundurkan diri;</p> <p>h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;</p> <p>15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.</p> <p>16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.</p> <p>17. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan menantu atau ipar.</p> <p>18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal- ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.</p> <p>19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:</p> <p>a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor Perbankan.</p> <p>c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p> <p>21. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang</p>	<p><i>f. Be declared as guilty based on a verdict of Court with a permanent legal force;</i></p> <p><i>g. Resignation;</i></p> <p><i>h. Other reason which is deemed as appropriate by the GMS for the benefit and purpose of the Company;</i></p> <p><i>15. The resolution on dismissal based on the reason as set forth paragraph (14) of this Article shall be adopted after providing the concerned member with an opportunity to defend himself/herself, except for paragraph (14) letters f and g.</i></p> <p><i>16. The dismissal due to the reason as set forth in paragraph (14) letters d and f of this Article shall be disrespectful dismissal.</i></p> <p><i>17. Among members of the Directors and between members of the Directors and members of the Board of Commissioners, there must not be a blood familial relationship up to the third degree, either according to vertical line or horizontal line or relationship by marriage (son- or daughter-in-law or brother- or sister-in-law).</i></p> <p><i>18. In the event of situation as set forth in paragraph (17) of this article, the GMS shall be authorized to dismiss one of them.</i></p> <p><i>19. Members of the Directors shall be provided with salary and other facility and / or allowance, including bonus and post-employment compensation, the type and amount of which shall be specified by the GMS and, such authority may be delegated to the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>20. If, at any time, by any reason whatsoever, there is one or more vacant position/s of member of the Directors:</i></p> <p><i>a. The Board of Commissioners shall designate one of other members of the Directors in order to fulfill the duty of such member of the Directors which vacant, with the same power and authority.</i></p> <p><i>b. By observing the rule in the sector of Banking, a GMS must be convened in order to fill such vacant position, if the vacancy cause the quantity of members of the Directors is less than 3 (three) members, one of them is the President Director, or, the vacant position is the position of President Director or other Directors which is obliged by the rule in the sector of Banking.</i></p> <p><i>c. The GMS as set forth in letter b shall be convened not later than 90 (ninety) days from the date of vacant position as set forth in letter b.</i></p> <p><i>21. If the position of Directors is vacant due to expiration of tenure and, the GMS have not appoint the successors, then the members of Directors whose tenure have expired shall be appointed by the GMS in order to fulfill their duties as members of the Directors, with the power and authority which are similar to the ones for members of the Directors whose tenure have</i></p>
---	--

<p>telah berakhir masa jabatannya baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan. -</p> <p>22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.</p> <p>b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-</p> <p>23.a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:</p> <p>i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan</p> <p>ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.</p> <p>d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.</p> <p>f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.</p> <p>g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.</p> <p>24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:</p> <p>a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana</p>	<p><i>expired and have been on duty for 1 (one) tenure.</i></p> <p><i>22. a. If, at any time, by any reason whatsoever, all positions of members of the Directors of the Company are vacant, then, within a period of not later than 90 (ninety) days after the date of vacancy, a GMS shall be convened in order to fill the positions of the Directors.</i></p> <p><i>b. As long as the positions are vacant and, the GMS have not filled the vacant positions of the Directors as set forth in letter b, then the Company shall be temporarily managed by the Board of Commissioners, with the same and authority.</i></p> <p><i>23. a. A member of the Director may resign from his/her position prior to the date of expiration of his/her tenure. If any resigning member of the Directors, then the concerned member of the Directors must submit a written application for resignation concerning such intent to the Company.</i></p> <p><i>b. The Company must convene a GMS in order to resolve the application for resignation of such member of the Directors, not later than 90 (ninety) days from the date of receipt of such letter of resignation.</i></p> <p><i>c. The Company must transparently provide information to the public and submit it to the Financial Service Authority, not later than 2 (two) business days for the date of:</i></p> <p><i>i. receipt of the application for resignation of the Directors as set forth in letter a of this paragraph; and</i></p> <p><i>ii. result of GMS as set forth in letter b of this paragraph.</i></p> <p><i>d. Prior to the effective date of resignation, the concerned member of the Directors shall remain be obliged to fulfill his/her duty and responsibility in accordance with these Articles of Association and the law and regulation.</i></p> <p><i>e. The aforementioned resigning member of the Directors shall remain be asked for his/her accountability as a member of the Directors from the date of his/her appointment up to the date of approval of his/her resignation in the GMS.</i></p> <p><i>f. The resigning member of the Directors shall be discharged from his/her accountability after obtaining discharge of liability from the Annual GMS.</i></p> <p><i>g. If a member of the Directors resign which cause the quantity of members of the Directors become less than 3 (three) persons, then such resignation shall be legal if it has been specified by the GMS and, a new member of the Directors has been appointed and, therefore, the required minimum quantity of members of the Directors is met.</i></p> <p><i>24. The position of a member of the Directors shall expire, if:</i></p>
--	---

<p>dimaksud dalam ayat (23) huruf b;</p> <p>b. meninggal dunia;</p> <p>c. masa jabatannya berakhir;</p> <p>d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;</p> <p>e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau</p> <p>f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.</p> <p>26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.</p> <p>27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada-anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;</p> <p>b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.</p> <p>f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan</p>	<p>a. <i>his/her resignation has been effective, as set forth in paragraph (23) letter b;</i></p> <p>b. <i>pass away;</i></p> <p>c. <i>the tenure has expired;</i></p> <p>d. <i>dismissal based on a resolution of the GMS;</i></p> <p>e. <i>declared as insolvent by the Commercial Court with permanent legal force, or, be placed under curatele based on a verdict of court; or</i></p> <p>f. <i>no longer be eligible as a member of the Directors pursuant to the provisions of these Articles of Association and the law and regulation;</i></p> <p>25. <i>The provision as set forth in paragraph (24) letter f shall include, but not limited to dual position which is prohibited.</i></p> <p>26. <i>For a member of the Directors who resign from his/her position before or after the date of expiration of his/her tenure, except for resignation due to death, then the concerned member must submit his/her accountability for his/her actions, the liability of which has not been received by the GMS.</i></p> <p>27. <i>Members of the Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners, at any time, by mentioning the reason, if they take any action conflicting with these Articles of Association, or, if there is an indication of committing any action which injure the Company, or, fail to fulfill their obligation, or, if there is an urgent reason for the Company, by observing the following provisions:</i></p> <p>a. <i>Such temporary dismissal must be notified, in writing, to the concerned member of the Directors, accompanied by the reason of such action, with a carbon copy to the Directors;</i></p> <p>b. <i>The notice as set forth in letter a shall be delivered within a period of not later than 2 (two) business days after the date of resolution on such temporary dismissal.</i></p> <p>c. <i>The temporarily dismissed member of the Directors shall not be authorized to manage the Company for the benefit of the Company in accordance with the purpose and objective of the Company and, to represent the Company, either inside or outside of the court.</i></p> <p>d. <i>Within a period of not later than 90 (ninety) days from the date of temporary dismissal, the Board of Commissioners shall convene a GMS in order to revoke or reinforce such resolution on temporary dismissal.</i></p> <p>e. <i>After elapsing period for convening the GMS as set forth in letter d, or, the GMS may not adopt a resolution, then such temporary dismissal shall be null.</i></p> <p>f. <i>The limitation of authority in letter c shall be effective</i></p>
---	---

<p>Komisaris sampai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d; atau 2) lampaunya jangka waktu pada huruf d <p>g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.</p> <p>h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e.</p> <p>i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.</p> <p>j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.</p> <p>k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.</p> <p>l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keputusan pemberhentian sementara; dan 2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. <p>28. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta ; b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; 	<p><i>as of the date of resolution on temporary dismissal by the Board of Commissioners until:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>there is a resolution of GMS which reinforce or annul the temporary Dismissal in letter d; or</i> 2) <i>elapse of period in letter d.</i> <p><i>g. In the GMS as set forth in letter d, the concerned member of the Directors shall be provided with an opportunity to defend himself/herself.</i></p> <p><i>h. The temporary dismissal may not be extended or re-determined with the same reason, if the temporary dismissal is declared as null as set forth letter e.</i></p> <p><i>i. If the GMS annul the temporary dismissal, or, in the event of situation as set forth in letter e, then the concerned member of the Directors must resume his/her duty, as it should be.</i></p> <p><i>j. If the GMS reinforce the resolution on temporary dismissal, then the concerned member of the Directors shall be permanently dismissed.</i></p> <p><i>k. If the temporarily dismissed member of the Directors is not present in the GMS after being summoned in writing, then such temporarily dismissed member of the Directors shall be deemed as not exercising his/her right over self-defense in the GMS and, he/she shall be deemed as receiving such resolution of GMS</i></p> <p><i>l. The Company must transparently provide information to the public and, submit it to the Financial Service Authority, concerning:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>resolution on temporary dismissal; and</i> 2) <i>result of GMS for revoking or reinforcing the resolution on temporary dismissal, as mentioned in letter d, or, information on the annulment of temporary dismissal by the Board of Commissioners because the GMS is not convened until the elapsing period as set forth in letter e, not later than 2 (two) business days thereafter;</i> <p><i>28. A member of the Directors who hold dual position, as mentioned below, namely:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. member of the Directors in the State-owned Enterprises, Regional-owned Enterprises, Private-owned Enterprises;</i> <i>b. member of the Board of Commissioners and / or the Board of Supervisors in the State-owned Enterprises;</i> <i>c. other structural and functional position in an agency / institution of central government and / or local government.</i> <i>d. official of political party, member of the House of Representatives, Regional House of Representatives Level I, and Regional House of Representatives Level</i>
--	--

<p>e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;</p> <p>f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau</p> <p>g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.</p>	<p><i>II, or candidate chief of region / vice chief of region;</i></p> <p><i>e. candidates/member of the House of Representatives, Regional House of Representatives Level I, and Regional House of Representatives Level II, or candidate chief of region / vice chief of region;</i></p> <p><i>f. other position which may engender any conflict of interest and / or</i></p> <p><i>g. other position in accordance with the law and regulation;</i></p> <p><i>29. Approval from the Meeting of the Board of Commissioners shall be required for dual position of the Directors which is not included in paragraph (28) of this Article.</i></p>
<p style="text-align: center;">Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 12</p>	<p style="text-align: center;"><i>Duties, Authorities, and Obligations of the Directors Article 12</i></p>
<p>1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili- Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:</p> <p>a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :</p> <p>1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengurusan Perseroan;</p> <p>2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama dan/atau badan lain;-</p> <p>3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan:</p> <p>4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya dilaporkan dan</p>	<p><i>1. The Directors shall have the duty of taking any relevant action and, be responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purpose and objective of the Company and, represent the Company, either inside or outside of the Court, concerning any matter and any event, with the limitations as governed in the law and regulation, these Articles of Association, and / or Resolution of GMS.</i></p> <p><i>2. In fulfilling the duties as set forth in paragraph (1), then:</i></p> <p><i>a. The Directors shall have the rights and authorities, inter alia:</i></p> <p><i>1) To specify a policy which is deemed as appropriate in the management of the Company;</i></p> <p><i>2) To arrange the delegation of authority of the Directors for representing the Company, inside and outside of the court, to a person or several persons who are specifically designated therefor, including personnel of the Company, either individually or jointly and / or other agency;</i></p> <p><i>3) To arrange the provision concerning personnel of the Company, including the determination of remuneration, pension, or old days allowance, and other income for personnel of the Company, pursuant to the law and regulation;</i></p> <p><i>4) To appoint and dismiss personnel of the Company, based on the rule of manpower of the Company and the law and regulation;</i></p> <p><i>5) To appoint and dismiss a Secretary of the Company and / or Head of Internal Supervisory Unit, with the approval of the Board of Commissioners;</i></p> <p><i>6) To write off bad debts based on the provision as governed in these Articles of Association and, subsequently, be reported to the Board of</i></p>

<p>dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;</p> <p>7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,- dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p>b. Direksi berkewajiban untuk:</p> <p>1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;</p> <p>2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;</p> <p>4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;</p> <p>5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;</p> <p>6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;</p> <p>7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;</p> <p>8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p><i>Commissioners and, be reported and accounted for in the Annual Report;</i></p> <p>7) <i>Not any longer bill interest receivable, penalty, cost and other accounts receivable beyond the principal, which is performed for the purpose of restructuring and / or settlement of accounts receivable, and other actions for the purpose of settlement of accounts receivable of the Company, with an obligation of reporting to the Board of Commissioners, the rule and procedure of reporting of which shall be specified by the Board of Commissioners.</i></p> <p>8) <i>To take any action relating to the management and ownership of assets of the Company, bind the Company with other party and / or other party with the Company and, represent the Company – inside and outside of the court, concerning any matter and any event, with the limitations as governed in the law and regulation, these Articles of Association and / or Resolution of the GMS.</i></p> <p><i>b. The Directors shall be obliged to:</i></p> <p>1) <i>Endeavor and ensure the implementation of business and activity of the Company in accordance with its purpose, objective, and business activity;</i></p> <p>2) <i>To arrange, in time, a Long Term Plan of the Company, Work Plan and Annual Budget of the Company, and other work plan and revision thereof, in order to be submitted to the Board of Commissioners and, to obtain approval from the Board of Commissioners;</i></p> <p>3) <i>To arrange the Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Meeting of the Directors;</i></p> <p>4) <i>To arrange a Annual Report which contain, inter alia, Financial Statement, as a realization of accountability of management of the Company, and financial documents of the Company, as set forth in the Law concerning Documents of the Company;</i></p> <p>5) <i>To arrange a Financial Statement as mentioned in point 4 above based on the standard of financial accounting and submit it to a Public Accountant in order to be audited.</i></p> <p>6) <i>To submit the Annual Report, after being reviewed by the Board of Commissioners, within a period of not later than 5 (five) months after the date of expiration of fiscal year of the Company, to the GMS, in order to be approved and ratified.</i></p> <p>7) <i>To provide an elucidation to the GMS concerning Annual Report;</i></p> <p>8) <i>To submit a Balance Sheet and Statements of Income having been ratified by the GMS, to the Minister of Law, in accordance with the law and regulation;</i></p>
--	---

<p>9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;</p> <p>12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;</p> <p>13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;</p> <p>14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;</p> <p>15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya ;</p> <p>16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;</p> <p>17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.</p> <p>4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.</p> <p>5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>9) <i>To arrange other report which is obliged by the law and regulation;</i></p> <p>10) <i>To maintain the Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, and Minutes of Meeting of the Directors, Annual Report and financial documents of the Company as set forth in point 4 and point 5, and other documents of the Company.</i></p> <p>11) <i>To retain, at the Company's domicile, Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Directors, Annual report, and financial documents of the Company, and other documents of the Company;</i></p> <p>12) <i>To arrange and maintain the bookkeeping and administration of the Company which is customarily performed by a company;</i></p> <p>13) <i>To arrange an accounting system in accordance with the Standard of Financial Accounting and based on the principles of internal control, particularly for the functions of management, recording, storage, and supervision;</i></p> <p>14) <i>To submit a periodic report and other reports according to the manner and period, in accordance with the applicable rule, at any time requested by the Board of Commissioners and / or the holders of Series A Dwiwarna Share, by observing the law and regulation, specifically the regulation concerning Capital Market;</i></p> <p>15) <i>To arrange the organizational structure of the Company and, detailed duties thereof;</i></p> <p>16) <i>To provide an elucidation on any matter inquired or requested by members of the Board of Commissioners and the holders of Series A Dwiwarna Share, by observing the law and regulation, specifically the regulation concerning Capital Market;</i></p> <p>17) <i>To fulfill other obligations in accordance with the provisions governed in these Articles of Association the provisions to be specified by the GMS.</i></p> <p>3. <i>In fulfilling their duties, the Directors must fully devote their energy, thought, attention, and dedication to the duties, obligations, and attainment of purpose of the Company.</i></p> <p>4. <i>In fulfilling their duties, members of the Directors must comply with these Articles of Association and the law and regulation and, must apply the principles of professionalism, efficiency, transparency, autonomy, accountability, liability, and fairness.</i></p> <p>5. <i>Each member of the Directors must fulfill the duty and</i></p>
---	--

<p>ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. <p>7. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal dan sektor perbankan; b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal ; g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang 	<p><i>liability as set forth in paragraph (1), in good faith, full of responsibility, and carefulness, for the benefit and business of the Company, by observing the prevailing law and regulation.</i></p> <p><i>6. a. Each member of the Directors shall be collectively responsible for the loss suffered by the Company, caused by a mistake or failure by members of the Directors in fulfilling their duty.</i></p> <p><i>b. Members of the Directors shall not responsible for any loss suffered by the Company as set forth letter a, if they may prove that:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) such loss is not caused by their mistake or failure;</i> <i>2) they have fulfilled the management in good faith, full of responsibility, and carefulness, for the benefit of and in accordance with the purpose and objective of the Company;</i> <i>3) they do not have any conflict of interest, either directly or indirectly, for the managerial action which cause a loss; and</i> <i>4) hake taken an action in order to prevent the emergence or continuation of such loss.</i> <p><i>7. The actions of the Directors below must obtain a written approval from the Board of Commissioners;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. To release / transfer and / or collateralize assets of the Company with a criteria and value which exceed certain amount specified by the Board of Commissioners, except for assets which are recorded as inventory, by observing the regulation concerning capital market and sector of banking.</i> <i>b. To establish a cooperation with other legal entity or other party, in the form of joint operation (JO), business cooperation (BC), license cooperation, Build, Operate and Transfer (BTO), Build, Operate and Own / BOO), and other agreements, with the same characteristic, the period or value of which exceeds the ones specified by the Board of Commissioners;</i> <p><i>c. To specify and change logo of the Company;</i></p> <p><i>d. To specify the organizational structure for 1 (one) level below the Directors;</i></p> <p><i>e. To perform capital participation with certain value which is specified by the Board of Commissioners, by observing the rule concerning Capital Market;</i></p> <p><i>f. To establish a subsidiary and / or joint venture, with certain value which is specified by the Board of Commissioners, by observing the rule concerning Capital Market;</i></p> <p><i>g. To propose the proxy of the Company to be candidate Member of the Directors and the Board of Commissioners in the subsidiary which provides</i></p>
---	---

<p>ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan¹¹ piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal ;</p> <p>j. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p> <p>k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.</p> <p>l. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan; 2. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafond (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.; <p>m. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf a, b, e, f, g, h dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.</p> <p>n. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf a, b, e, f, g, h dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.</p> <p>o. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memerlukan persetujuan</p>	<p><i>significant contribution to the Company and / or have strategic value which is specified by the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>h. To make capital participation with certain value, as specified by the Board of Commissioners, in other company, subsidiary, and joint venture, which is not for the purpose of saving the accounts receivable, by observing the rule concerning Capital Market;</i></p> <p><i>i. To perform merger, fusion, takeover, separation, and dissolution of subsidiary and joint venture, with certain value which is specified by the Board of Commissioners, by observing the regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>j. To take actions which are classified as material transaction, as stipulated in the law and regulation concerning capital market, with certain value which is specified by the Board of Commissioners, unless such action is classified as material transaction which is excepted by the prevailing law and regulation concerning Capital Market;</i></p> <p><i>k. Actions which have not been specified in the RKAP.</i></p> <p><i>l. Actions of transfer, including the sale, waive of rights over billing and / or not billing, for:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Bad principal debts which have been written off for the purpose of credit settlement, either partially or entirely;</i> <i>2. Difference between the value of bad principal debts having been written off and the value of transfer, including the sale or with the value of waiver of rights; shall be taken based on policy of the Directors having been approved by the Board of Commissioners and, in the limit of writing off and billing having been specified by the GMS, which shall remain be applicable until there is a new limit specified by the GMS.</i> <p><i>m. The determination of limit and / or criteria by the Board of Commissioners for the matter as set forth in letters a, b, e, f, g, h, and i shall be performed by the Board of Commissioners after obtaining approval from the Holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p><i>n. The approval from the Board of Commissioners, specifically relating to letter a, b, e, f, g, h, and i shall be performed by the Board of Commissioners after obtaining approval from the Holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p><i>o. The action taken by the Directors as set forth in letter (b) of this paragraph, as long as required in the implementation of principal business activity which is customarily performed in the concerned line of business by observing the law and regulation, shall</i></p>
--	---

<p>Dewan Komisaris dan/atau RUPS Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.</p> <p>8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.</p> <p>9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:-</p> <p>a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau</p> <p>b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.</p> <p>10. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk :</p> <p>(1) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-</p> <p>(2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.</p> <p>(3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang undangan di Pasar Modal.</p> <p>b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.</p> <p>11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.</p> <p>12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.</p>	<p><i>not require an approval from the Board of Commissioners and / or GMS. Within a period of not later than 30 (thirty) days from the date of receipt or request or elucidation and complete documents from the Directors, the Board of Commissioners shall notify the resolution as set forth in paragraph (7) of this Article.</i></p> <p><i>8. Within a period of not later than 30 (thirty) days from the date of receipt of request or elucidation and complete documents from the Directors, the Board of Commissioners shall adopt a resolution as set forth in paragraph (7) of this Article.</i></p> <p><i>9. The Directors must seek approval from the GMS in order to:</i></p> <p><i>a. transfer assets of the Company; or</i></p> <p><i>b. make the Company's assets as collateral of debt which constitutes more than 50% (fifty percent) of total net assets of the Company in 1 (one) or more transaction/s, interrelated or not, except as the performer of business activity of the Company, in accordance with Article 3.</i></p> <p><i>10. a. The actions below shall only be taken by the Directors after obtaining a written response from the Board of Commissioners and, approved by the GMS:</i></p> <p><i>1) To take actions which are classified as material transaction as stipulated by the law and regulation concerning capital market, the value above 50% (fifty percent) of equity of the Company, unless such action is classified as material transaction which is excepted by the prevailing law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>2) To perform any transaction which bear a conflict of interest, as stipulated in the law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>3) To perform other transaction in order to comply with the law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>b. if the Board of Commissioners do not provide a written response, within a period of 30 (thirty) days after receiving the request or elucidation and complete documents from the Directors, then the GMS shall adopt a resolution without written response from the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>11. The legal action as set forth in paragraph (9) and paragraph (10) which is taken without approval from the GMS shall remain be binding upon the Company insofar as other party in such legal action show good faith.</i></p> <p><i>12. The GMS shall minimize the limitation of actions of the Directors which is governed in these Articles of Association, or, specify other limitation to the Directors other than the one governed in these Articles of Association.</i></p> <p><i>13. Managerial policy shall be specified in the Meeting of</i></p>
--	--

<p>14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.</p> <p>16. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.</p> <p>b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.</p> <p>c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p> <p>17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p> <p>18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.</p> <p>19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan</p>	<p><i>Directors;</i></p> <p><i>14. In performing management of the Company, each member of the Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Directors and, to represent the Company, in accordance with the policy and authority of management of the Company which are specified based on a resolution of the Directors.</i></p> <p><i>15. Unless otherwise stipulated in the managerial policy of the Company as set forth in paragraph (14), the President Director shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Directors and, to represent the Company, either inside or outside of the Court.</i></p> <p><i>16. a. If the President Director is not present or absent by any reason whatsoever which is not necessarily proven to the third party, then the Vice President Director shall be authorized to act for and on behalf of the Directors and, to fulfill duties of the President Director, or, the President Director shall designate, in writing, one of members of the Directors who is authorized to act for and on behalf of the Directors and, fulfill duties of the President Director and / or the Vice President Director if, at the same time, the Vice President Director is not present or absent.</i></p> <p><i>b. If the Vice President Director is not present or absent by any reason whatsoever which is not necessarily proven to the third party, then the Vice President Director shall designate, in writing, a member of the Directors who is authorized to fulfill duties of the Vice President Director, or, the Vice President Director shall designate, in writing, a member of the Directors who is authorized to act for and on behalf of the Directors and, to fulfill duties of the President Director and / or Vice President Director, if the President Director is not present or absent.</i></p> <p><i>c. If the GMS does not appoint the Vice President Director, then, in case the President Director is not present or absent by any reason whatsoever which is not necessarily proven to the third party, then the President Director shall designate, in writing, a member of the Directors who is authorized to act for and on behalf of the Directors and, to fulfill duties of the President Director.</i></p> <p><i>17. If the President Director does not perform the designation, then a member of the Directors with the longest period of position shall be authorized to act for and on behalf of the Directors and, to fulfill duties of the President Director.</i></p> <p><i>18. The Directors shall, for certain action and based on their own responsibility, be entitled to appoint one or more persons as their proxy, by providing them with an authority for such certain action which is governed in a power of attorney.</i></p> <p><i>19. The allocation of duty and authority of each member of the Directors shall be specified by the GMS. If the GMS does not specify the allocation of duty and authority, then the allocation of duty and authority</i></p>
---	---

<p>Direksi.</p> <p>20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.</p> <p>21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <p>a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau</p> <p>b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <p>a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;</p> <p>b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau</p> <p>c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p>	<p><i>among the Directors shall be specified based on a resolution of the Directors.</i></p> <p><i>20. The Directors shall, in managing the Company, comply with the instruction provided by the GMS insofar as it is not conflicting with the law and regulation and / or these Articles of Association.</i></p> <p><i>21. A member of the Directors shall not be authorized to represent the Company if:</i></p> <p><i>a. There is a case in the Court between the Company and the concerned member of the Directors; or</i></p> <p><i>b. The concerned member of the Directors has an interest which is conflicting with the interest of the Company.</i></p> <p><i>22. In the situation as set forth in paragraph (21), the person who is entitled to represent the Company shall be:</i></p> <p><i>a. Other member of the Directors which does not have any conflict of interest with the Company;</i></p> <p><i>b. The Board of Commissioners, in case all members of the Directors have any conflict of interest with the Company; or</i></p> <p><i>c. Other party that is designated by the GMS, in case all members of the Directors or the Board of Commissioners have any conflict of interest with the Company.</i></p>
<p>Rapat Direksi Pasal13</p>	<p><i>Meeting of Directors Article 13</i></p>
<p>1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.</p> <p>2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris I secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:</p> <p>a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;</p> <p>b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;</p> <p>4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.</p> <p>5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal</p>	<p><i>1. The Directors must periodically convene a Meeting of Directors, at least once in every month.</i></p> <p><i>2. The Directors must periodically convene a Meeting of Directors with the Board of Commissioners at least once within 4 (four) months.</i></p> <p><i>3. The Meeting of Directors shall be convened at any time, if:</i></p> <p><i>a. it is deemed as necessary by one or more member/s of the Directors;</i></p> <p><i>b. at the written request of one or more member/s of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>4. The notice of Meeting of Directors shall be served by a member of the Directors who is entitled to represent the Directors, pursuant to the provision of Article 12.</i></p> <p><i>5. a. The notice of Meeting of Directors shall be served in writing and, submitted directly to each member of the Directors, with a fair receipt or by a registered mail or by courier service or by telex, facsimile or electronic mail (e-mail), not later than 5 (five) days prior to the date of meeting, excluding the date of notice and date of meeting, or, in an urgent situation, within a shorter</i></p>

<p>rapat. atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.</p> <p>b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.</p> <p>6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.</p> <p>8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.</p> <p>9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.</p> <p>10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal in yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.</p> <p>11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi- hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.</p> <p>12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil</p>	<p><i>period.</i></p> <p><i>b. The aforementioned notice shall not be required for meetings having been scheduled based on a resolution of the Meeting of Directors which was previously convened, or, if all members of the Directors are present in the meeting.</i></p> <p><i>6. The notice of Meeting of Directors in paragraph (5) shall contain agenda, date, hour, and venue of the meeting. The Meeting of Directors shall be convened at the Company's domicile or at other location in the territory of the Republic of Indonesia or at the Company's business site.</i></p> <p><i>7. All Meetings of Directors shall be chaired by the President Director. If the President Director is not present or absent, then the Vice President Director shall chair the Meeting of Directors, or, a Director who is designated, in writing, by the President Director shall chair the Meeting of Directors if, at the same time, the Vice President Director is not present or absent, or, a Director who is designated by the Vice President Director shall chair the Meeting of Directors if, at the same time, the President Director is not present or absent and does not perform the designation.</i></p> <p><i>8. If the GMS does not appoint the Vice President Director, then, in case the President Director is not present or absent, then, one of the Directors who is designated in writing by the President Director shall chair the Meeting of Directors.</i></p> <p><i>9. If the President Director does not perform the designation, then one of the Directors with the longest period of position as a member of the Directors shall chair the Meeting of Directors.</i></p> <p><i>10. If the Director with the longest period of position as a member of Directors of the Company is more than 1 (one) person, then the Director as set forth in paragraph (9) of this Article (9) with the oldest age shall act as the chair of Meeting of Directors.</i></p> <p><i>11. A member of the Directors may be represented in the Meeting of Directors only by other member of the Directors based on a power of attorney. A member of the Directors may only represent one of other members of the Directors.</i></p> <p><i>12. A member of the Directors who is unable to attend a Meeting of Directors may present his/her opinion, in writing and signed, to be subsequently submitted to the President Director or Vice President Director, or, to other member of the Directors who shall chair the Meeting of Directors, whether or not he/she will support the matter to be discussed, and, this opinion shall be deemed as a vote legally cast in the Meeting of Directors.</i></p>
--	---

<p>keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi,</p> <p>14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.</p> <p>17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-</p> <p>19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga</p>	<p>13. <i>The Meeting of Directors shall be legal and entitled to adopt a binding resolution if it is attended and or represented by more than 1/2 (a half) of total members of the Directors.</i></p> <p>14. <i>If there is more than 1 (one) proposal, then a reselection shall be performed so that one of the proposals obtain votes of more than 1/2 (a half) of total votes having been cast.</i></p> <p>15. <i>A resolution of the Meeting of Directors shall be adopted based on amicable negotiation. If the resolution based on amicable negotiation is not reached, then the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (a half) of total valid votes which are cast in the meeting.</i></p> <p>16. <i>In the Meeting of Directors, each member of the Directors shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Directors legally represented by him/her in the meeting.</i></p> <p>17. <i>Blank vote (abstain) shall be deemed as approving the proposal submitted in the meeting. Invalid vote shall be deemed as none and, not be counted in determining total votes.</i></p> <p>18. <i>Voting on person shall be conducted by a sealed and unsigned ballot, while voting on other matter shall be conducted orally, unless the Chair of Meeting specify otherwise, without objection, based on majority votes of the attendees.</i></p> <p>19. a. <i>The result of Meeting as set forth in paragraph (1) must be entered in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be drawn up by a person who is present in the meeting and designated by the Chair of Meeting and, subsequently, signed by all attendant members of the Directors and, delivered to all members of the Directors.</i></p> <p>b. <i>The result of Meeting as set forth in paragraph (2) must be entered in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be drawn up by a person who is present in the meeting and designated by the Chair of Meeting and, subsequently, signed by all attendant members of the Directors and members of the Board of Commissioners and, delivered to all members of the Directors and members of the Board of Commissioners.</i></p> <p>c. <i>If any member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners does not sign the result of meeting as set forth in letter a and letter b, the concerned member must mention the reason, in writing, in a separate letter, attached to the minutes of meeting.</i></p> <p>d. <i>The minutes of meeting as set forth in letter a and letter b must be documented by the Company.</i></p> <p>e. <i>The minutes of Meeting of Directors shall be a valid</i></p>
--	--

<p>mengenai keputusan yang diambil- dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.</p>	<p><i>proof for members of the Directors and third parties concerning resolution which is adopted in the Meeting.</i></p> <p><i>20. a. The Directors shall also adopt a valid resolution without convening a Meeting of Directors, on condition that all members of the Directors have been notified in writing and, all members of the Directors approve the written proposal and sign such approval.</i></p> <p><i>b. A resolution which is adopted in such manner shall have a force similar to the resolution legally adopted in the Meeting of Directors.</i></p> <p><i>21. If a member of the Directors may not physically attend the meeting, then he/she may attend the meeting by means of teleconference, video conference, or other electronic media, in accordance with the applicable rule.</i></p> <p><i>22. Each member of the Directors who, personally and by any way whatsoever, directly or indirectly, have an interest in a transaction, contract, or proposed contract, in which the Company is one of the parties, the nature of interest shall be declared in a Meeting of Directors and, therefore, shall not be entitled to cast a vote concerning matter relating to such transaction or contract.</i></p>
<p style="text-align: center;">Dewan Komisaris Pasal14</p> <p>1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang, dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.</p> <p>b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :</p> <p>a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ;</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan</p> <p>c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang- terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan</p>	<p style="text-align: center;"><i>Board of Commissioners Article 14</i></p> <p><i>2. a. The Company shall be supervised by the Board of Commissioners, the quantity of which shall be adjusted to the need, consisting of, at least, 3 (three) members and, maximally, same as the quantity of members of the Directors, one of them shall be appointed as the President Commissioner and, if required, one of them shall be appointed as the Vice President Commissioner.</i></p> <p><i>b. The Board of Commissioners shall consist of Commissioners and Independent Commissioners. The quantity of Independent Commissioners shall be in accordance with the law and regulation.</i></p> <p><i>3. The Board of Commissioners shall constitute an assembly and, each member of the Board of Commissioners may not act individually, instead, based on a resolution of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>4. The requirements of members of the Board of Commissioners must comply with the provisions of:</i></p> <p><i>a. Law concerning Limited Liability Company;</i></p> <p><i>b. Law and regulation concerning Capital Market; and</i></p> <p><i>c. Other law and regulation which are applicable for and relating to the Company's business activity.</i></p>

<p>Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum;- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak pernah dinyatakan pailit; 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan; e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3). <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. 7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 5. <i>A person to be appointed as a member of the Board of Commissioners shall be individual who meet the requirements at the time of appointment and during the tenure:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>have good morals and integrity;</i> b. <i>have competency in taking legal action;</i> c. <i>within 5 (five) years, prior to the date of appointment and during his/her tenure:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>has never been declared as insolvent;</i> 2) <i>has never been a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners who is declared as guilty in causing the company to be declared as insolvent.</i> 3) <i>has never been penalized due to committing any criminal act which injure the finance of state and / or relating to the sector of finance;</i> 4) <i>has never been a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners who, during his/her tenure:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>ever not convene an annual GMS;</i> b) <i>his/her accountability as a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners was ever not accepted by the GMS, or, ever not submit his/her accountability as a member of the Directors and / or member of the Board of Commissioners, to the GMS; and</i> c) <i>ever cause the company which obtain permit, approval, or registration from the Financial Service Authority did not fulfill the obligation of submitting a annual report and / or financial statement to the Financial Service Authority.</i> d. <i>have a commitment to comply with the law and regulation; and</i> e. <i>have knowledge and / or expertise in the field which is needed by the Company; and</i> f. <i>meet other requirements as stipulated in paragraph (3).</i> 5. <i>The fulfillment of requirements as set forth in paragraph (4) shall be proven by a letter of statement, signed by the candidate member of the Board of Commissioners and, such letter shall be submitted to the Company.</i> 6. <i>The Company must convene a GMS in order to replace a member of the Board of Commissioners who does not meet the requirements.</i> 7. <i>The appointment of members of the Board of Commissioners which does not meet the requirements as set forth in paragraph (3) shall be null and void from the date when other members of the Board of Commissioners or the Directors know about non-compliance with such requirements, based on a valid proof and, the concerned member</i>
--	--

<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p>10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.</p> <p>13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.</p> <p>14. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal I yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-</p>	<p><i>of the Directors shall be notified, in writing, by observing the law and regulation.</i></p> <p>8. <i>Within a period of not later than 2 (two) business days from the date when the appointment of ineligible member of the Board of Commissioners, other member of the Board of Commissioners shall announce the annulled appointment of the concerned member of the Board of Commissioners in an announcement and, not later than 7 (seven) days thereafter, notify the Minister of Law, in order to be recorded in accordance with the law and regulation.</i></p> <p>9. <i>Any legal action which was taken, for and on behalf of the Company, by the ineligible member of the Board of Commissioners prior to the date of annulled appointment of such member of the Board of Commissioners shall remain be binding and, shall be liability of the Company.</i></p> <p>10. <i>Any legal action which is taken, for and on behalf of the Company, by the ineligible member of the Board of Commissioners after the date of annulled appointment of member of the Board of Commissioners shall be illegal and personal liability of the concerned member of the Board of Commissioners.</i></p> <p>11. <i>Other than meeting the criteria as set forth in paragraph (3) and paragraph (4), the appointment of members of the Board of Commissioners shall be performed by considering integrity, dedication, comprehension on managerial issues of the company which are relating to one of functions of management, having adequate knowledge concerning the line of business of the Company and, may provide sufficient time for fulfilling their duties and, other requirements, pursuant to the law and regulation.</i></p> <p>12. <i>Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the GMS which is attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and, the resolution of Meeting shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS from candidates nominated by the holders of Series A Dwiwarna Share, the nomination of which shall be binding upon the GMS.</i></p> <p>13. <i>A resolution of the GMS concerning appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall also specify the effective date of such appointment and dismissal. If the GMS does no specify, then the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be effective as of the date of closure of GMS.</i></p> <p>14. a. <i>Members of the Board of Commissioners shall be appointed for a period which is effective as of the date of appointment by the GMS and shall expire on the date of closure of the 5th (fifth) Annual GMS from the date of their appointment, provided that it must not exceed the period of 5 (five) years, by observing</i></p>
---	---

<p>undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:</p> <p>a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;</p> <p>b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;</p> <p>d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;-</p> <p>e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>f. mengundurkan diri.</p> <p>17. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.</p> <p>18. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-</p> <p>19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.</p> <p>20. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p> <p>21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.</p> <p>22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk</p>	<p><i>the law and regulation concerning Capital Market; however, without prejudice to the right of the GMS to, at any time, dismiss members of the Board of Commissioners prior to the date of expiration of their tenure.</i></p> <p><i>b. After the date of expiration of tenure, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for one tenure.</i></p> <p><i>15. Members of the Board of Commissioners may, at any time, be dismissed based on a resolution of the GMS, by mentioning the reason.</i></p> <p><i>16. The dismissal of members of the Directors as set forth in paragraph (15) shall be performed if, based on the fact, the concerned member of the</i></p> <p><i>a. may not properly fulfill his/her duty;</i></p> <p><i>b. breach the provisions of these Articles of Association and / or the law and regulation;</i></p> <p><i>c. be involved in any action which injure the Company and / or state;</i></p> <p><i>d. take any action which breach the code of ethics and / or decency which should be respected by a member of the Board of Commissioners;</i></p> <p><i>e. be declared as guilty based on a verdict of Court with a permanent legal force;</i></p> <p><i>f. resignation;</i></p> <p><i>17. Other than the reasons of dismissal of members of the Board of Commissioners as set forth in paragraph (16) letter a through letter f, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS based on other reason which is deemed as appropriate by the GMS for the benefit and purpose of the Company.</i></p> <p><i>18. The resolution on dismissal based on the reason as set forth paragraph (16) letter a, letter b, letter c, letter d, and paragraph (17) shall be adopted after providing the concerned member with an opportunity to defend himself/herself in the GMS.</i></p> <p><i>19. The dismissal due to the reason as set forth in paragraph (16) letter c and letter e shall be disrespectful dismissal.</i></p> <p><i>20. Among members of the Board of Commissioners, and between members of the Directors and members of the Board of Commissioners, there must not be a blood familial relationship up to the third degree, either according to vertical line or horizontal line or relationship by marriage (son- or daughter-in-law or brother- or sister-in-law).</i></p> <p><i>21. In the event of situation as set forth in paragraph (20), the GMS shall be authorized to dismiss one of them.</i></p> <p><i>22. Allocation of duties among members of the Board of</i></p>
--	--

<p>kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.</p> <p>23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Komisaris lowong :</p> <p>a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama.</p> <p>b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.</p> <p>25. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</p> <p>d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.</p>	<p><i>Commissioners shall be arranged by themselves and, for the sake of smooth fulfillment of their duties, the Board of Commissioners shall be assisted by the Secretary of Board of Commissioners which shall be appointed by the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>23. If, at any time, by any reason whatsoever, there is one or more vacant position/s of member of the:</i></p> <p><i>a. A GMS shall be convened in order to fill such vacant position if such vacancy cause the quantity of Commissioners is less than 3 (three) members, one of them is the President Commissioner, or, the vacant position is the President Commissioner.</i></p> <p><i>b. The GMS as set forth in letter a shall be convened not later than 90 (ninety) days from the date of vacant position as set forth letter a.</i></p> <p><i>24. If, at any time, by any reason whatsoever, all positions of members of the Board of Commissioners are vacant, then, temporarily, the holders of Series A Dwiwarna Share shall designate the performer of duties of members of the Board of Commissioners in order to fulfill the duties of the Board of Commissioners, with the same authority, on condition that, within a period of not later than 90 (ninety) days from the date of vacancy, a GMS shall be convened in order to fill such vacant positions of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>25. a. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her position prior to the date of expiration of his/her tenure, by notifying the Company concerning such intent.</i></p> <p><i>b. The Company must convene a GMS in order to resolve the application for resignation of a member of the Board of Commissioners within a period of not later than 90 (ninety) days after receiving the letter of resignation.</i></p> <p><i>c. The Company must provide information to the public and submit it to the Financial Service Authority, not later than 2 (two) business days after receiving the application for resignation of a member of the Board of Commissioners as set forth letter a and the result of GMS as set forth in letter b.</i></p> <p><i>d. Prior to the effective date of resignation, the concerned member of the Board of Commissioners shall remain be obliged to settle his/her duty and responsibility in accordance with these Articles of Association and the law and regulation.</i></p> <p><i>e. The aforementioned resigning member of the Board of Commissioners shall remain be asked for his/her accountability as a member of the Board of Commissioners from the date of his/her appointment up to the date of approval of his/her resignation in the GMS.</i></p>
--	--

<p>f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.</p> <p>g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <p>a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;</p> <p>b. Meninggal dunia;-</p> <p>c. Masa jabatannya berakhir;</p> <p>d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau</p> <p>e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;</p> <p>f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>27. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.</p> <p>28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan- tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.</p> <p>29. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <p>a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;</p> <p>b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;</p> <p>c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</p> <p>30. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-,</p>	<p><i>f. The resigning member of the Board of Commissioners shall be discharged from his/her liability after the Annual GMS discharge him/her.</i></p> <p><i>g. If a member of the Board of Commissioners resign which cause the quantity of members of the Board of Commissioners become less than 3 (three) persons, then such resignation shall be legal if it has been resolved by the GMS and, a new member of the Board of Commissioners has been appointed and, therefore, the required minimum quantity of members of the Board of Commissioners is met.</i></p> <p><i>26. The tenure of a member of the Board of Commissioners shall expire, if:</i></p> <p><i>a. His/her resignation has been effective, as set forth in paragraph (25) letter b;</i></p> <p><i>b. Pass away;</i></p> <p><i>c. The tenure has expired;</i></p> <p><i>d. Dismissal based on a resolution of the GMS;</i></p> <p><i>e. Declared as insolvent by the Commercial Court with permanent legal force, or, be placed under curatele based on a verdict of court; or</i></p> <p><i>f. No longer be eligible as a member of the Board of Commissioners pursuant to the provisions of these Articles of Association and the law and regulation.</i></p> <p><i>27. The provision as set forth paragraph (26) letter f shall include, but not limited to dual position which is prohibited.</i></p> <p><i>28. For a member of the Board of Commissioners who resign before or after the date of expiration of his/her tenure, except for resignation due to death, then the concerned member must submit his/her accountability for his/her actions, the liability of which has not been received by the GMS.</i></p> <p><i>29. A member of the Board of Commissioners shall be prohibited to hold dual position as:</i></p> <p><i>a. member of the Directors in the State-owned Enterprises, Regional-owned Enterprises, private-owned Enterprises;</i></p> <p><i>b. official of a political party and / or candidate / member of the House of Representatives, Regional House of Representatives Level I, and Regional House of Representatives Level II, or candidate chief of region / vice chief of region;</i></p> <p><i>c. other positions, in accordance with the law and regulation; and / or</i></p> <p><i>d. other positions which may engender any conflict of interest.</i></p> <p><i>30. Members of the Board of Commissioners shall be provided with honorarium and allowance / facility, including bonus, and post-employment compensation, the type and amount of which shall be specified by the GMS, by observing the prevailing law and regulation.</i></p>
---	--

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris Pasal15	<i>Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Commissioners Article 15</i>
<p>1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :</p> <p>a. Dewan Komisaris berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;- 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan ; 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Internal. 12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar ini, dan/atau keputusan RUPS. <p>b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan; 	<p>1. <i>The Board of Commissioners shall have the duty of supervising managerial policy, general operation of the management, either concerning Company or business of the Company which is performed by the Directors and, provide the Directors with advice, including the supervision on the implementation of Long Term Plan, Work Plan, and Budget of the Company and provisions of these Articles of Association and Resolution of the GMS, as well as the law and regulation, for the benefit of the Company and in accordance with the purpose and objective of the Company.</i></p> <p>2. <i>In fulfilling the duty as set forth in paragraph (1), then:</i></p> <p>a. <i>The Board of Commissioners shall be authorized:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>books, letters, and other documents, examine cash for the purpose of verification, and other securities and, audit assets of the Company;</i> 2. <i>to enter the yard, building, and office which are utilized by the Company;</i> 3. <i>to seek an elucidation, from the Directors and / or other officials, concerning any issue relating to the Company;</i> 4. <i>to know about any policy and action having been and shall be taken by the Directors;</i> 5. <i>to request the Directors and / or other officials below the Directors, with the knowledge of the Directors, to attend a Meeting of the Board of Commissioners;</i> 6. <i>to appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners;</i> 7. <i>to temporarily dismiss a member of the Directors, in accordance with the provisions of these Articles of Association;</i> 8. <i>to establish Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and other committee, if deemed as necessary, by observing capacity of the company;</i> 9. <i>to employ an expert for certain matter and within certain period, at the expense of the Company, if deemed as necessary.</i> 10. <i>to take managerial action of the Company, in certain situation, for certain period, in accordance with the provisions of these Articles of Association.</i> 11. <i>to approve the appointment and dismissal of the Secretary of Company and / or Head of Internal Supervisory Unit.</i> 12. <i>to attend a Meeting of Directors and give an opinion on the matter being discussed.</i> 13. <i>to exercise other supervisory authority, as long as not conflicting with the law and regulation, these articles of association, and / or resolution of the GMS.</i> <p>b. <i>The Board of Commissioners shall be obliged to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>provide the Directors with advice in managing the</i>

<p>2) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;</p> <p>3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;</p> <p>4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;</p> <p>5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.</p> <p>6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.</p> <p>7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;</p> <p>8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;</p> <p>9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;</p> <p>10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p> <p>11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:</p> <p>a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;</p> <p>b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS</p>	<p><i>Company;</i></p> <p>2) <i>advise the Directors in implementing the Company's Annual Budget and other work plans prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of this Articles of Association; ,</i></p> <p>3) <i>keep up the progress of activity of the Company, give opinion and suggestion to the GMS concerning any issue deemed as necessary for management of the Company;</i></p> <p>4) <i>report, to the holders of Series A Dwiwarna Share, in the event of decreasing performance of the Company;</i></p> <p>5) <i>propose, to the GMS, the designation of a Public Accountant that shall audit the books of the Company;</i></p> <p>6) <i>scrutinize and review the periodic report and annual report which are arranged by the Directors and, sign the annual report.</i></p> <p>7) <i>to provide elucidation, opinion, and suggestion to the GMS concerning the Annual Report, if requested;</i></p> <p>8) <i>to draw up minutes of Meeting of the Board of Commissioners and retain a copy thereof;</i></p> <p>9) <i>to report, to the Company, concerning their shareholding and / or their family in the Company and in other Company;</i></p> <p>10) <i>to submit, to the GMS, a report on the supervisory duty having been fulfilled during the previous fiscal year;</i></p> <p>11) <i>to provide an elucidation on any matter inquired or requested by the holders of Series A Dwiwarna Share, by observing the law and regulation, specifically the applicable regulation concerning Capital Market.</i></p> <p>12) <i>to fulfill other obligations relating to the duty of supervision and provision of advice, insofar as not conflicting with the law and regulation, these Articles of Association, and / or resolution of the GMS.</i></p> <p>3. <i>In fulfilling such duty, each member of the Board of Commissioners shall:</i></p> <p>a. <i>Comply with these Articles of Association, law and regulation, and principles of professionalism, efficiency, transparency, autonomy, accountability, liability, and fairness;</i></p> <p>b. <i>Have good faith, full carefulness and, be responsible in fulfilling the duties of supervision and providing advice to the Directors, for the benefit of the Company and, in accordance with the purpose and objective of the Company.</i></p> <p>4. <i>In certain condition, the Board of Commissioners must</i></p>
---	--

<p>lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 	<p><i>convene an Annual GMS and other GMS, in accordance with their authority, as governed in the law and regulation and these Articles of Association.</i></p> <p>5. a. <i>Each member of the Board of Commissioners shall be collectively responsible for the loss suffered by the Company which is caused by the mistake or failure of members of the Board of Commissioners in fulfilling their duty.</i></p> <p>b. <i>Members of the Board of Commissioners shall not be asked for their accountability regarding the Company, as set forth in letter a, if they may prove:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>the loss is not caused by their mistake or failure;</i> 2. <i>they have fulfilled the management in good faith, full of responsibility, and carefulness, for the benefit of and in accordance with the purpose and objective of the Issuer or Public Company;</i> 3. <i>they do not have any conflict of interest, directly or indirection, for supervisory action which cause a loss; and</i> 4. <i>they have taken an action in order to prevent the emergence or continuation of such loss.</i>
<p style="text-align: center;">Rapat Dewan Komisaris Pasal 16</p>	<p style="text-align: center;"><i>Meeting of the Board of Commissioners Article 16</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan. 5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.- 6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Any resolution of the Board of Commissioners shall be adopted in the Meeting of the Board of Commissioners.</i> 2. <i>The Board of Commissioners must convene a meeting, at least, once within 2 (two) months.</i> 3. <i>The Board of Commissioners must periodically convene a meeting with the Directors, at least, once within 4 (four) months.</i> 4. <i>The Board of Commissioners shall convene a meeting, at any time, at the request of 1 (one) or several member/s of the Board of Commissioners or the Directors, by mentioning matters to be discussed.</i> 5. <i>The notice of Meeting of the Board of Commissioners shall be served by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, which is not necessarily proven to any party, the notice of meeting shall be served by the Vice President Commissioner. If the Vice President Commissioner is absent, which is not necessarily proven to any party, then the notice of meeting shall be served by a member of the Board of Commissioners.</i> 6. <i>If the President Commissioner is not present or absent by any reason whatsoever which is not necessarily proven to the third party and, the Vice President Commissioner is absent, then the Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by a</i>

<p>dan dipilih dalam Rapat tersebut.</p> <p>7. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan - pas tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau - surat elektronik (e-mail paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.</p> <p>b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.</p> <p>8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha perseroan.</p> <p>9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.</p> <p>10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan.maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, tau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.</p> <p>b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.</p> <p>11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai</p>	<p><i>member of the Board of Commissioners who is present and elected in the Meeting.</i></p> <p><i>7. a. The notice of Meeting of the Board of Commissioners shall be served in writing and, directly delivered to each member of the Board of Commissioners with an adequate receipt, or, by a registered mail or service of courier or telex, facsimile or electronic mail (e-mail), not later than 5 (five) days prior to the date of meeting, excluding the date of notice and date of meeting, or, in an urgent situation, within a shorter period.</i></p> <p><i>b. The aforementioned notice shall not be required for meetings having been scheduled based on a resolution of the Meeting of the Board of Commissioners which was convened previously.</i></p> <p><i>8. The notice of Meeting of the Board of Commissioners in paragraph (5) shall contain agenda, date, hour, and venue of the meeting. The Meeting of the Board of Commissioners shall be convened at the Company's domicile or in other location in the territory of the Republic of Indonesia, or, in the Company's business site.</i></p> <p><i>9. All Meetings of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner.</i></p> <p><i>10. a. If the President Commissioner is not present, then the Vice President Commissioner shall chair the Meeting of the Board of Commissioners, or, a Member of the Board of Commissioners designated by the President Commissioner shall chair the Meeting of the Board of Commissioners if, at the same time, the Vice President Commissioner is not present or absent, or, a Member of the Board of Commissioners designated by the Vice President Commissioner shall chair the Meeting of the Board of Commissioners if, at the same time, the President Commissioner is not present or absent and does not perform designation.</i></p> <p><i>b. If the GMS does not appoint the Vice President Commissioner, then, in case the President Commissioner is not present or absent, then the Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by other member of the Board of Commissioners who is designated by the President Commissioner.</i></p> <p><i>11. If the President Commissioner does not perform designation, then a member of the Board of Commissioners with the longest tenure as a member of the Board of Commissioners shall act as the chair of Meeting of the Board of Commissioners. The Meeting of the Board of Commissioners shall be legal and entitled to adopt a binding resolution if it is attended and or represented by more than 1/2 (a half) of total members of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>12. If the member of the Board of Commissioners with the longest tenure as a member of the Board of Commissioners is more than one person, then the a member of the Board of Commissioners as set forth in</i></p>
---	--

<p>pimpinan rapat.</p> <p>13. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.</p> <p>15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.,</p> <p>d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p>	<p><i>paragraph (11) of this Article, with the oldest age shall act as the chair of meeting.</i></p> <p><i>13. If there is more than 1 (one) proposal, then a reselection shall be performed so that one of the proposals obtain votes of more than 1/2 (a half) of total votes having been cast.</i></p> <p><i>14. In the Meeting of the Board of Commissioners, each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners legally represented by him/her in the meeting.</i></p> <p><i>15. Blank vote (abstain) shall be deemed as approving the proposal submitted in the meeting. Invalid vote shall be deemed as none and, not be counted in determining total votes.</i></p> <p><i>16. Voting on person shall be conducted by a sealed and unsigned ballot, while voting on other matter shall be conducted orally, unless the Chair of Meeting specify otherwise, without objection, based on majority votes of the attendees.</i></p> <p><i>17. A Resolution of the Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted based on amicable negotiation. If the resolution based on amicable negotiation is not reached, then the resolution shall be adopted by voting, based on affirmative votes of more than 1/2 (a half) of total valid votes cast in the meeting.</i></p> <p><i>18. a. The result of Meeting as set forth in paragraph (2) must be entered in the minutes of meeting. The Minutes of Meeting shall be drawn up by a person who is present in the meeting and designated by the Chair of Meeting and, subsequently, signed by all attendant members of the Board of Commissioners and, delivered to all members of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>b. The result of Meeting as set forth in paragraph (3) must be entered in the Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be drawn up by a person who is present in the meeting and designated by the Chair of Meeting and, subsequently, signed by all attendant members of the Board of Commissioners and members of the Directors and, delivered to all members of the Board of Commissioners and members of the Directors.</i></p> <p><i>c. If any member of the Board of Commissioners and / or member of the Directors does not sign the result of meeting as set forth in letter a and letter b, the concerned member must mention the reason, in writing, in a separate letter, attached to the minutes of meeting.</i></p> <p><i>d. The minutes of meeting as set forth in letter a and</i></p>
---	---

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

PENGAWAS KEGIATAN USAHA SYARIAH Pasal17

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Perseroan menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah, dimana penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau RUPS memberikan wewenang kepada Direksi untuk menempatkan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan Dewan Syariah Nasional:

2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi antara lain :

a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah Perseroan mengenai hal yang terkait dengan aspek syariah.

b. sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari

letter b must be documented by the Company.

e. The minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be a valid proof for members of the Board of Commissioners and third parties concerning resolution which is adopted in the Meeting.

19. a. The Board of Commissioners shall also adopt a valid resolution without convening a Meeting of the Board of Commissioners, on condition that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and, all members of the Board of Commissioners approve the written proposal and sign the approval.

b. A resolution which is adopted in such manner shall have a force similar to the resolution legally adopted in a Meeting of the Board of Commissioners.

20. If a member of the Board of Commissioners may not physically attend a meeting, then he/she may attend the meeting by means of teleconference, video conference, or other electronic media, in accordance with the applicable rule.

21. Each member of the Board of Commissioners who, personally and by any way whatsoever, directly or indirectly, have an interest in a transaction, contract, or proposed contract, in which the Company is one of the parties, the nature of interest shall be declared in a Meeting of Directors and, therefore, shall not be entitled to cast a vote concerning matter relating to such transaction or contract.

SUPERVISORS OF SHARIA BUSINESS ACTIVITY Article 17

1. In order to perform business activity based on principle of sharia, the Company shall establish a Sharia Board of Supervisors with the duty of supervising with the duty of supervising business activity of the Company based on principle of sharia, wherein, the assignment of members of the Sharia Board of Supervisors shall be firstly approved by the GMS, or, the GMS delegate an authority to the Directors in order to assign such members of the Sharia Board of Supervisors, by observing the rule of Financial Service Authority and the National Sharia Board.

2. The Sharia Board of Supervisors shall have functions, inter alia:

a. as an advisor which give suggestion to the Directors, leader of Sharia Business Unit, and leader of branch office of sharia of the Company, concerning matter relating to the aspect of sharia.

b. as a mediator between the Company and the National Sharia Board in communicating proposal and suggestion on the expansion of product and service of

<p>Dewan Syariah Nasional.</p> <p>c. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.</p>	<p><i>the Company which needs a review and fatwa (decision) from the National Sharia Board.</i></p> <p><i>c. as a representative of the National Sharia Board which is assigned in the Company. The Sharia Board of Supervisors must report, to the National Sharia Board, on the business activity and progress of the Company, at least, once a year.</i></p>
<p style="text-align: center;">Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pasal 18</p> <p>1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;</p> <p>b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;</p> <p>c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya ;dan</p> <p>d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Work Plan and Annual Budget Article 18</i></p> <p><i>1. The Directors must arrange a Work Plan and Annual Budget of the Company for each fiscal year, which contain, at least:</i></p> <p><i>a. mission, business target, business strategy, corporate policy, and work / activity program.</i></p> <p><i>b. the Company's budget which is detailed for each budget of work / activity program;</i></p> <p><i>c. financial projection of the Company and its subsidiary, and;</i></p> <p><i>d. other matters which require a resolution of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>2. The Board of Commissioners must arrange the work program of the Board of Commissioners as an integral part to the Work Plan and Annual Budget of the Company which are arranged by the Directors, as set forth in paragraph (1).</i></p> <p><i>3. The draft of Work Plan and Annual Budget having been signed by all members of the Directors shall be submitted to the Board of Commissioners, not later than 30 (thirty) days prior to the date of commencement of new fiscal year within a period which is specified pursuant to the prevailing law and regulation, in order to be approved by the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>4. The draft of Work Plan and Annual Budget of the Company shall be approved by the Board of Commissioners, not later than 30 (thirty) days after the effective date of the budget year (the budget year of the Work Plan and Annual Budget), or, within a period which is stipulated in the law and regulation.</i></p> <p><i>5. If the draft of Work Plan and Annual Budget have not been submitted by the Directors and / or the Work Plan and Annual Budget of the Company have not been approved within the period as set forth in paragraph (4), then the Work Plan and Annual Budget of the Company of the previous year shall be applied.</i></p>
<p style="text-align: center;">Tahun Buku dan Laporan Tahunan Pasal 19</p> <p>1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember</p>	<p style="text-align: center;"><i>Fiscal Year and Annual Report Article 19</i></p> <p><i>1. The Company's fiscal year shall be effective as of the 1st (first) day of January up to the 31st (thirty first) day</i></p>

<p>tiap tahun, buku Perseroan ditutup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> a. ikhtisar data keuangan penting; b. informasi saham Jika ada); c. laporan Direksi;- d. laporan Dewan Komisaris;- e. Profil Perseroan; f. analisis dan pembahasan manajemen; g. tata kelola Perseroan; h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; - i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; J. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. 3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. 8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUP Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir. 9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan. 	<p><i>of the same year. At the end of December of each year, the Company's book shall be closed.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>The Directors must arrange a Annual Report which contain, at least,</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. summary of important data of finance;</i> <i>b. information on shares (if any);</i> <i>c. report of the Directors;</i> <i>d. report of the Board of Commissioners;</i> <i>e. Company profile;</i> <i>f. analysis and discussion of management;</i> <i>g. Company's governance;</i> <i>h. social and environmental responsibility of the Company;</i> <i>i. audited annual financial statement;</i> <i>j. letter of statement of members of the Directors and members of the Board of Commissioners concerning responsibility for the Annual Report .</i> 3. <i>The Board of Commissioners must arrange a report on the supervisory duty having been fulfilled by the Board of Commissioners during the preceding fiscal year as an integral part to the annual report which is arranged by the Directors, as set forth in paragraph (2).</i> 4. <i>The draft of Annual Report, including the annual report having been audited by a public accountant and signed by all members of the Directors shall be submitted to the Board of Commissioners in order to be reviewed and signed before being submitted to the Annual GMS in order to be approved and ratified.</i> 5. <i>The Annual Report as set forth in paragraph (2) having been signed by all Members of the Directors and all Members of the Board of Commissioners shall be submitted by the Directors to the Annual GMS, not later than 5 (five) months after the date of expiration of Fiscal Year, by observing the applicable rule.</i> 6. <i>If any member of the Directors and the Board of Commissioners does not sign the annual report, the reason shall be mentioned in writing, or, the reason shall be declared by the Directors in a separate letter which is attached to the annual report.</i> 7. <i>If any member of the Directors or member of the Board of Commissioners does not sign the annual report, as set forth in paragraph (5), and does not provide a written reason, the concerned member shall be deemed as having approved the content of annual report.</i> 8. <i>Approval on the Annual Report, including the ratification of financial statement as set forth in paragraph (2), shall be performed by the Annual GMS, not later than the 5th (fifth) month after the date of expiration of fiscal year.</i> 9. <i>Approval on the annual report, including the ratification of financial statement and report on the supervisory duty of the Board of Commissioners and, resolution on the utilization of profit shall be specified by the Annual GMS.</i>
---	---

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.

12. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.-

Pelaporan
Pasal 20

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 21

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

2. Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" maupun "Rapat Umum Pemegang Saham

10. *Approval on the Annual Report, including the report on supervisory duty by the Board of Commissioners and, ratification of financial statement by the Annual GMS shall mean to provide members of the Directors and members of the Board of Commissioners with acquittal and discharge for management and supervision having been fulfilled during the preceding fiscal year, insofar as such action is declared in the annual report, including financial statement, report on supervisory duty by the Board of Commissioners and, in accordance with the applicable rule.*

11. *The Annual Report, including Financial Statement as set forth in paragraph (4) shall be made available at the Company's Head Office from the date of notice up to the date of Annual GMS.*

12. *The Company must announce the Financial Statement, including Balance Sheet and Statements of Income, in an Indonesian newspaper which is nationally circulated, according to the manner as governed in the Regulation concerning Capital Market.*

Reporting
Article 20

1. *The Directors must arrange a periodic report which contains the implementation of Work Plan and Budget of the Company.*

2. *The periodic report as set forth in paragraph (1) shall include quarterly report and annual report.*

3. *Other than period report as set forth in paragraph (2), the Directors shall also, at any time, submit a special report to the Board of Commissioners.*

4. *The periodic report and other report as set forth in paragraph (1) and paragraph (3) shall be submitted in the format, content, and arrangement procedure in accordance with the law and regulation.*

5. *The Directors must submit a quarterly report to the Board of Commissioners not later than 30 (thirty) days after the date of expiration such quarterly.*

General Meeting of Shareholders
Article 21

1. *The GMS in the Company shall be:*
a. *Annual GMS, as set forth in Article 22;*
b. *Other GMS, namely the GMS which is convened at any time based on the need, as governed in Article 23.*

2. *"General Meeting of Shareholders" or "GMS" herein shall mean the "Annual General Meeting of Shareholders" and "Other General Meeting of*

<p>lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).</p> <p>4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham.</p> <p>a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <p>i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna</p> <p>ii. permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan dengan itikad baik; 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan - 4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. <p>d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.</p> <p>e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi.</p> <p>f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris.</p> <p>h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud- dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam 	<p><i>Shareholders", unless explicitly stipulated otherwise.</i></p> <p>3. <i>The Directors shall convene an Annual GMS and other GMS. The GMS shall be convened at the request of the shareholders, by observing the provision in paragraph (4).</i></p> <p>4. <i>The request for convening a GMS by the Shareholders.</i></p> <p>a. <i>The GMS shall be convened at the request of:</i></p> <p>i. <i>Holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p>ii. <i>one or more Shareholder/s who, either individually or individually, represent 1/10 (a tenth) or more of total shares having been issued by the Company with valid voting right, in compliance with the provisions of these Articles of Association and the law and regulation.</i></p> <p>b. <i>The request for convening a GMS in letter a shall be submitted to the Directors by a registered letter, accompanied by the reason.</i></p> <p>c. <i>The request for convening a GMS in letter a shall:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>be performed in good faith;</i> 2. <i>in consideration of interest of the Company;</i> 3. <i>accompanied by reason and material relating to the matter to be resolved in the GMS; and</i> 4. <i>not conflicting with the law and regulation and these Articles of Association</i> <p>d. <i>The proposal on convening a GMS from the shareholders as set forth in letter a shall be a request which require a resolution of GMS and, according to appraisal of the Directors, have meet the requirements set forth in letter c.</i></p> <p>e. <i>The Directors must announce the planned GMS to the shareholders within a period of not later than 15 (fifteen) days from the date when the request for convening the GMS as set forth in letter a is received by the Directors.</i></p> <p>f. <i>If the Directors does not announce the GMS as set forth in letter e, the shareholders may resubmit a request for convening a GMS to the Board of Commissioners.</i></p> <p>g. <i>The Board of Commissioners must announce the planned GMS to the shareholders within a period of not later than 15 (fifteen) days from the date when the request for convening the GMS in letter f is received by the Board of Commissioners.</i></p> <p>h. <i>If the Directors or the Board of Commissioners does not announce the planned GMS within the period as set forth in letter e and letter g, the Directors or the Board of Commissioners must announce:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>there is a request for convening a GMS from the</i>
---	---

<p>huruf a; dan</p> <p>2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.</p> <p>J. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h paling kurang melalui:</p> <p>1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>2. situs web Bursa Efek; dan</p> <p>3. 1 situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman; pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>m. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS- sebagai dimaksud dalam huruf b wajib disampaikan kepada paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.</p> <p>n. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RU sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yr. daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.</p> <p>o. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada hukum wajib:</p> <p>1. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan OJK.</p> <p>2. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan OJK.</p> <p>3. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh</p>	<p><i>shareholders as set forth in letter a; and</i></p> <p><i>2. the reason for not convening the GMS.</i></p> <p><i>i. The announcement as set forth in letter h shall be performed within a period not later than 15 (fifteen) days from the date of receipt of request for convening the GMS from the shareholders, as set forth in letter a and letter f.</i></p> <p><i>j. The announcement as set forth in letter e, letter g, and letter h shall be, at least, by means of:</i></p> <p><i>1. 1 (one) Indonesian daily newspaper which is nationally circulated;</i></p> <p><i>2. website of Stock Exchange; and</i></p> <p><i>3. website of the Company in Indonesian Language and / or other language which is stipulated by the law and regulation.</i></p> <p><i>k. If the announcement in letter j point 3 use a language other than Indonesian Language, then such announcement must contain information which is similar to the one contained in the announcement using Indonesian Language.</i></p> <p><i>l. If there is a different interpretation on the information of announcement in letter k, then the information to be used as reference shall be the information in Indonesian Language.</i></p> <p><i>m. The proof of announcement as set forth in letter j point 1 and a copy of request for convening a GMS as set forth in letter b must be submitted to the Financial Service Authority, not later than 2 (two) business days after the date of announcement.</i></p> <p><i>n. If the Board of Commissioners does not announce the planned GMS as set forth in letter g, the shareholders as set forth in letter a shall submit a request for convening a GMS to the chairman of district court, the jurisdiction of which includes the Company's domicile, in order to rule the issuance of permit for convening a GMS.</i></p> <p><i>o. The shareholders who have obtained a ruling of court for convening a GMS as set forth in letter n must:</i></p> <p><i>1. post an announcement, notice on the planned GMS, announcement on the summary minutes of GMS, for the GMS which is convened in accordance with the regulation of Financial Service Authority.</i></p> <p><i>2. serve a notice on the planned GMS and, submit the proof of announcement, proof of notice, minutes of the GMS, and proof of announcement on the summary minutes of GMS for the GMS to be convened, to the Financial Service Authority, in accordance with the regulation of Financial Service Authority.</i></p> <p><i>3. to attach a document which contains the names of shareholders and total shareholding in the Company,</i></p>
---	--

<p>penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</p> <p>p. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9).</p> <p style="text-align: center;">Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Dalam RUPS Tahunan : <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19; b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif; c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan. d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. 3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. <p style="text-align: center;">Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Pasal 23</p> <p>RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p> <p style="text-align: center;">Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 	<p><i>which have obtained a ruling of court to convene a GMS and, the ruling of court in the notice in point 2 to the Financial Service Authority with regard to the planned GMS.</i></p> <p><i>p. The shareholders as set forth in letter a must not transfer their shares as stipulated in Article 10 paragraph (9).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Annual General Meeting of Shareholders Article 22</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. The Annual GMS must be convened every year, after the date of expiration of fiscal year, in accordance with the law and regulation.</i> <i>2. In the Annual GMS:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. The Directors shall submit a annual report as set forth in Article 19;</i> <i>b. The Directors must submit the a proposal on the utilization of Net Profit.</i> <i>c. A Public Accountant Office which is registered in the Financial Service Authority shall be designated as proposed by the Board of Commissioners, in order to audit the Company's Financial Statement for the current year, including the audit of internal control for the financial statement, in accordance with the rule which is applicable in the capital market authority where the Company's shares are registered / recorded.</i> <i>d. The Directors may submit other matter for the benefit of the Company in accordance with the provisions of these Articles of Association.</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>3. Approval on the annual report, including the ratification of financial statement and report on supervisory duty of the Board of Commissioners fulfilled by the GMS shall mean to fully acquit and discharge members of the Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision having been fulfilled during the preceding fiscal year, insofar as such action is reflected in the annual report and financial statement, except for action of embezzlement, deception, and other criminal act.</i> <p style="text-align: center;"><i>Other General Meeting of Shareholders Article 23</i></p> <p><i>Other GMS shall be convened at any time based on the need and for the benefit of the Company.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Venue, Notice, Announcement and Period of General Meeting of Shareholders Article 24</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. The Company must specify the venue and period of</i>
---	--

<p>2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempat kedudukan Perseroan;- tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. <p>3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.</p> <p>4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf n. <p>5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; tanggal penyelenggaraan RUPS; dan tanggal pemanggilan RUPS. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan 	<p><i>the GMS.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The venue of GMS must be in the territory of the Republic of Indonesia, which may be convened at:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>domicile of the Company;</i> <i>principal business site of the Company;</i> <i>capital of the province where the Company is domiciled, or, where the Company perform its principal business; or</i> <i>province where the Stock Exchange is domiciled.</i> <i>The Directors shall convene a GMS, preceded by a notice on the GMS to the Financial Service Authority, announcement on GMS and notice of GMS, as specified in this Article.</i> <i>The notice on GMS to the Financial Service Authority shall be served based on the following provision:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>The Company must submit a notice on agenda of the GMS to the Financial Service Authority, not later than 5 (five) business days prior to the date of announcement on GMS, excluding the date of notice on GMS.</i> <i>The agenda of GMS as set forth in letter a must be made clearly and in detail.</i> <i>If any change in the of GMS as set forth in letter b, the Company must submit such change in agenda to the Financial Service Authority, at the latest, on the date of notice of GMS.</i> <i>The provisions of letter a, letter b, and letter c shall, mutatis mutandis, be applicable for a notice on the planned GMS by the shareholders having obtained a ruling of court for convening a GMS as set forth in Article 21 paragraph (4) letter n.</i> <i>The announcement on GMS shall be performed based on the following provisions:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>The Company must announce the planned GMS to the shareholders, not later than 14 (fourteen) days prior to the date of notice of GMS, excluding the date of announcement and date of notice.</i> <i>The announcement of GMS in letter a shall, at least, contain:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>provision on the shareholders who are entitled to be present in the GMS;</i> <i>provision on the shareholders who are entitled to propose the agenda of GMS;</i> <i>date of the GMS; and</i> <i>date of notice of the GMS.</i>
---	--

<p>pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.</p> <p>d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2. situs web Bursa Efek; dan 3. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. <p>e. Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan bahasa: selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf e maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p> <p>h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).</p> <p>i. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p> <p>j. Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf o.</p> <p>6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1). Pemegang saham Seri A Dwiwarna; 	<p>c. <i>If the GMS is convened at the request of the shareholders as set forth in Article 21 paragraph (4), other than containing matters mentioned in letter b, the announcement on GMS as set forth in letter a must contain an information that the Company shall convene a GMS at the request of the shareholders.</i></p> <p>d. <i>The announcement on GMS to the shareholders as set forth in letter a shall be, at least, by means of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>1 (one) Indonesian daily newspaper which is nationally circulated;</i> 2. <i>website of Stock Exchange; and</i> 3. <i>website of the Company in Indonesian Language and / or other language which is stipulated by the law and regulation.</i> <p>e. <i>If the announcement in letter d point 3 use a language other than Indonesian Language, then such announcement must contain information which is similar to the one contained in the announcement using Indonesian Language.</i></p> <p>f. <i>If there is a different interpretation on the information of announcement in letter e, then the information to be used as reference shall be the information in Indonesian Language.</i></p> <p>g. <i>The proof of announcement as set forth in letter d point 1 must be submitted to the Financial Service Authority, not later than 2 (two) business days after the date of announcement.</i></p> <p>h. <i>If the GMS is convened at the request of the shareholders, the submission of proof of announcement on GMS as set forth in letter g shall be accompanied by a copy of letter of request for convening a GMS as set forth in Article 21 paragraph (4).</i></p> <p>i. <i>The announcement on GMS for the purpose of resolving a transaction which bears a conflict of interest shall be performed in compliance with the regulation concerning Capital Market.</i></p> <p>j. <i>The provision of letter a through g shall, mutatis mutandis, be applicable for an announcement on convening a GMS by the shareholders having obtained a ruling of court for convening a GMS as set forth in Article 21 paragraph (4) letter o.</i></p> <p>6. <i>The proposed agenda of meeting shall be submitted by the Shareholders based on the following provisions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The shareholders shall propose the agenda of Meeting, in writing, to the Directors, not later than 7 (seven) days prior to the date of notice of GMS.</i> b. <i>The shareholders who may propose the agenda of Meeting as set forth in letter a shall be:</i>
---	---

<p>(2). 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.</p> <p>c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. <p>d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.9</p> <p>e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mata acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan.</p> <p>7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal penyelenggaraan RUPS; 2. waktu penyelenggaraan RUPS; 3. tempat penyelenggaraan RUPS; 4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;- 5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut ; dan <p>6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.</p> <p>c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Dalam hal pengumuman pada huruf c angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, 	<p>(1) <i>Holders of Series A Dwiwarna Share;</i> (2) <i>1 (one) or more shareholder/s who represent 1/20 (one twentieth) or more of total shares having been issued by the Company, with valid voting right.</i></p> <p>c. <i>The proposed agenda of Meeting as set forth in letter a shall:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>be performed in good faith;</i> 2) <i>in consideration of interest of the Company;</i> 3) <i>accompanied by reason and material of the proposed agenda of Meeting; and</i> 4) <i>not conflicting with the law and regulation.</i> <p>d. <i>The proposed agenda of meeting from the shareholders as set forth in letter a shall be an agenda which require a resolution of the GMS and, according to the assessment of the Directors, have met the requirement in letter c.</i></p> <p>e. <i>The Company must mention the proposed agenda of meeting from the shareholders as set forth in letter a in the agenda of Meeting contained in the notice.</i></p> <p>7. <i>The notice of GMS shall be served based on the following provisions:</i></p> <p>a. <i>The company must serve the notice to the shareholders, not later than 21 (twenty one) days prior to the date of GMS, excluding the date of notice and date of GMS.</i></p> <p>b. <i>The notice of GMS as set forth in letter a shall, at least, contain information on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>date of GMS;</i> 2. <i>hour of GMS;</i> 3. <i>venue of GMS;</i> 4. <i>provision on the shareholders who are entitled to be present in the GMS;</i> 5. <i>agenda of meeting, including elucidation on each agenda; and</i> <p>6. <i>information which states that the material relating to the agenda of meeting shall be available for the shareholders from the date of notice of GMS up to the date of GMS.</i></p> <p>c. <i>The notice of GMS to the shareholders as set forth in letter a shall be, at least, by means of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>1 (one) Indonesian daily newspaper which is nationally circulated;</i> 2. <i>website of Stock Exchange; and</i> 3. <i>website of the Company in Indonesian Language and / or other language which is stipulated by the law and regulation.</i> 4. <i>If the announcement in letter c point 3 use a language</i>
---	---

<p>maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada angka 4) maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.</p> <p>g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ; ayat (4) huruf n.</p> <p>8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.</p> <p>d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan hurt dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.</p> <p>9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.</p> <p>b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan</p>	<p><i>other than Indonesian Language, then such announcement must contain information which is similar to the one contained in the announcement using Indonesian Language.</i></p> <p><i>5. If there is a different interpretation on the information of announcement in 4, then the information to be used as reference shall be the information in Indonesian Language.</i></p> <p><i>d. The proof of notice of GMS as set forth in letter c point 1 must be submitted to the Financial Service Authority not later than 2 (two) business days from the date of notice of GMS.</i></p> <p><i>e. The notice of GMS for resolving a transaction bearing a conflict of interest shall be served in compliance with the law and regulation concerning Capital Market;</i></p> <p><i>f. Without prejudice to the other regulations in these Articles of Association, the Notice shall be served by the Directors or the Board of Commissioners pursuant to the procedure stipulated in these Articles of Association, by observing the law and regulation concerning Capital Market.</i></p> <p><i>g. The provision of letter a through letter f shall, mutatis mutandis, be applicable for the notice of GMS by the shareholders having obtained a ruling of court for convening a GMS, as set forth in Article 21 paragraph (4) letter n.</i></p> <p><i>8. The summon of the second GMS shall be performed based on the following provision:</i></p> <p><i>a. The notice of the second GMS shall be served within a period not later than 7 (seven) days prior to the date of the second GMS.</i></p> <p><i>b. The notice of the second GMS shall mention that the first GMS have been convened and it did not reach the attendance quorum. This provision shall be applicable without prejudice to the law and regulation concerning Capital Market and other law and regulation as well as the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.</i></p> <p><i>c. The second GMS shall be convened within a period no less than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty one) days from the date of the first GMS.</i></p> <p><i>d. The provision on media of notice and revision of notice of GMS as set forth in paragraph (7) letter c through letter f and paragraph (11) shall, mutatis mutandis, be applicable for the notice of the second GMS.</i></p> <p><i>9. The notice of the third GMS shall be served based on the following provision:</i></p> <p><i>a. The notice of the third GMS at the request of the Company shall be specified by the Financial Service Authority.</i></p>
--	---

<p>RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.</p> <p>b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</p> <p>e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</p> <p>f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</p> <p>g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b</p> <p>b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7).</p> <p>c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p> <p>d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p>	<p>b. <i>The notice of the third GMS shall mention that the second GMS has been convened and it did not reach the attendance quorum.</i></p> <p>10. <i>The material of agenda of meeting shall be arranged based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The Company must provide the material of agenda of meeting for the shareholders.</i></p> <p>b. <i>The material of agenda of meeting as set forth in letter a must be available from the date of notice of GMS up to the date of GMS.</i></p> <p>c. <i>If other law and regulation stipulate the obligatory availability of material of agenda of meeting earlier than the provision as set forth in letter b, then the material of agenda of meeting shall be made available in compliance with such other law and regulation.</i></p> <p>d. <i>The material of agenda of meeting which is made available as set forth in letter b shall be in the form of physical copy of document and / or electronic copy of document.</i></p> <p>e. <i>The physical copy of document as set forth in letter d shall be provided, free of charge, at the Company's office, if requested in writing by the shareholders.</i></p> <p>f. <i>The electronic copy of document as set forth in letter d of this Article may be accessed or downloaded through website of the Company.</i></p> <p>g. <i>On the date of GMS, the shareholders shall be entitled to obtain information on agenda of meeting and material relating to the agenda of meeting, insofar as not conflicting with the interest of the Company.</i></p> <p>11. <i>The revision on Notice of GMS shall be performed based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The Company must perform a revision on notice of GMS if any change in information in the notice of GMS having been served, as set forth in paragraph (7) letter b..</i></p> <p>b. <i>If the revision on notice of GMS as set forth in letter a contain an information on the change of date of GMS and / or addition to the agenda of GMS, the Company must serve re-notice pursuant to the procedure of notice as governed in paragraph (7).</i></p> <p>c. <i>The revision on obligation of serving the re-notice of GMS as set forth in letter shall not be applicable if the revision of notice of GMS concerning the change of date of GMS and / or addition to the agenda of GMS is not due to mistake of the Company.</i></p> <p>d. <i>The proof of revision of notice which is not a mistake of the Company as set forth in letter shall be delivered to the OJK on the date which is same as the date of</i></p>
---	--

<p>e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 25</p> <p>1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris.</p> <p>b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.</p>	<p><i>revision of notice.</i></p> <p>e. <i>The provision concerning media and submission of proof of notice of GMS as set forth in paragraph (7) letter c and letter f shall, mutatis mutandis, be applicable for media of revision of notice of GMS and the submission of proof of revision of notice of GMS as set forth in letter</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Chair, Code of Ethics, and Minutes of the General Meeting of Shareholders Article 25</i></p> <p>1. <i>The GMS shall be chaired by the Chair of GMS based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The chair of GMS shall be a member of the Board of Commissioners designated by the Board of Commissioners.</i></p> <p>b. <i>If all members of the Board of Commissioners are not present or present, then the GMS shall be chaired by one of members of the Directors designated by the Directors.</i></p> <p>c. <i>If all members of the Board of Commissioners or members of the Directors are not present or absent, as set forth in letter a and letter b, the GMS shall be chaired by a shareholder who is present in the GMS and, designated from and by the participants of GMS.</i></p> <p>d. <i>If the member of the Board of Commissioners who is designated by the Board of Commissioners to chair the GMS has any conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, then the GMS shall be chaired by other member of the Board of Commissioners who does not have any conflict of interest and designated by the Board of Commissioners.</i></p> <p>e. <i>If all members of the Board of Commissioners have any conflict of interest, the GMS shall be chaired by one of members of the Directors who is designated by the Directors.</i></p> <p>f. <i>If one of members of the Directors who is designated by the Directors to chair the GMS has any conflict of interest with the agenda to be resolved in the GMS, then the GMS shall be chaired by a member of the Directors who does not any conflict of interest.</i></p> <p>g. <i>If all members of the Directors have any conflict of interest, then the GMS shall be chaired by one of non-controlling shareholders who is elected by other majority shareholders who are present in the GMS.</i></p> <p>h. <i>The chair of GMS shall be entitled to request that the attendees prove their authority to be present in the GMS and / or request that the power of attorney for representing a shareholder is shown to him/her.</i></p>
--	--

<p>2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut :</p> <p>a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi umum Perseroan secara singkat; 2. mata acara rapat; 3. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan 4. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. <p>3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.</p> <p>b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.</p> <p>d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>4. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan saat RUPS; 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari 	<p>2. <i>The Company must convene a GMS based on the following code of ethics:</i></p> <p>a. <i>On the date of GMS, the code of ethics of GMS shall be provided to the attendant shareholders.</i></p> <p>b. <i>The items of code of ethics of GMS as set forth in letter a shall be read out before commencing the GMS.</i></p> <p>c. <i>At the time of opening the GMS, the chair of GMS must provide the shareholders with an elucidation, concerning:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>general condition of the Company;</i> 2. <i>agenda of meeting;</i> 3. <i>mechanism of adopting resolution relating to the agenda of meeting; and</i> 4. <i>procedure of exercising the right of the shareholders in raising question and / or opinion.</i> <p>3. <i>The company must draw up the Minutes of GMS based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The Minutes of GMS shall be drawn up in Indonesian Language. The minutes of GMS shall be valid proof for all shareholders and third parties concerning resolution and any matter arising in the Meeting.</i></p> <p>b. <i>The minutes of GMS must be drawn up and signed by the chair of meeting and, at least, 1 (one) shareholder who is designated from and by the participants of GMS.</i></p> <p>c. <i>The signature as set forth in letter b shall not be required if the minutes of GMS are drawn up in the form of deed of minutes of GMS, drawn up by a notary.</i></p> <p>d. <i>The minutes of GMS as set forth in letter a and letter b must be submitted to the Financial Service Authority not later than 30 (thirty) days after the date of GMS.</i></p> <p>e. <i>If the period of submission of minutes of GMS as set forth in letter d fall on holiday, the minutes of GMS must be submitted, at the latest, on the next business day.</i></p> <p>4. <i>The Company must arrange the Summary Minutes of GMS based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The summary minutes of GMS must, at least, contain the following information:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>date of GMS, venue of GMS, hour of GMS, and agenda of GMS;</i> 2) <i>members of the Directors and members of the Board of Commissioners who are present in the GMS;</i> 3) <i>quantity of shares with valid voting right which are</i>
---	---

<p>jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</p> <p>4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</p> <p>5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;</p> <p>6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</p> <p>7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>8) keputusan RUPS; dan</p> <p>9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <p>1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;</p> <p>2) situs web Bursa Efek; dan</p> <p>3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3) menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.</p> <p>g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:</p>	<p><i>present in the GMS and the percentage of total shares with valid voting right;</i></p> <p>4) <i>provision of opportunity to the shareholders for raising questions and / or opinion relating to the agenda of meeting;</i></p> <p>5) <i>total shareholders who raise questions and / or giving opinions relating to the agenda of meeting, if the shareholders are provided with an opportunity;</i></p> <p>6) <i>mechanism of adopting resolution of GMS;</i></p> <p>7) <i>result of voting which encompasses total affirmative votes, non-affirmative votes, and abstain (not casting vote) for each agenda of meeting, if the adoption of resolution is performed by voting;</i></p> <p>8) <i>resolution of GMS; and</i></p> <p>9) <i>payment of cash dividend to the entitled shareholders, if there is a resolution of GMS relating to the distribution of cash dividend.</i></p> <p>b. <i>The summary minutes of GMS as set forth in letter a must be announced to the public, at least, by means of:</i></p> <p>1) <i>1 (one) Indonesian daily newspaper which is nationally circulated;</i></p> <p>2) <i>website of Stock Exchange; and</i></p> <p>3) <i>website of the Company in Indonesian Language and / or other language which is stipulated by the prevailing law and regulation.</i></p> <p>c. <i>If the announcement in letter b point 3) use a language other than Indonesian Language, then such announcement must contain information which is similar to the contained in the announcement using Indonesian Language.</i></p> <p>d. <i>If there is a different interpretation on the information of announcement in letter c, then the information to be used as reference shall be the information in Indonesian Language.</i></p> <p>e. <i>The summary minutes of GMS as set forth in letter a must be announced to the public, not later than 2 (two) business days after the date of GMS.</i></p> <p>f. <i>The proof of announcement of summary minutes of GMS as set forth in letter b point 1) must be submitted to the Financial Service Authority, not later than 2 (two) business days after the date of announcement.</i></p> <p>g. <i>The provision of paragraph (3) letter d and letter e and paragraph (4) letter b, letter e and letter f shall, mutatis mutandis, be applicable for:</i></p>
--	--

<p>1. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan</p> <p>2. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf o.</p> <p>Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 26</p> <p>1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan;</p> <p>a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh - - saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan h dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain mal tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang s; seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil m yang sah yang bersama-</p>	<p>1. <i>submission of the minutes of GMS and the summary minutes of GMS to the Financial Service Authority; and</i></p> <p>2. <i>announcement of summary minutes of GMS, from the GMS convened by the shareholders having obtained a ruling of court for concerning a GMS, as set forth in Article 21 paragraph (4) letter o.</i></p> <p><i>Quorum, Voting Right, and Resolution in the General Meeting of Shareholders Article 26</i></p> <p>1. <i>Insofar as not otherwise stipulated in these Articles of Association, the attendance quorum and resolution of GMS for matter to be resolved in the Meeting shall be performed based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>attended by total shareholders who represent 1/2 (a half) of total shares with valid voting right and, the resolution shall be valid if it is approved by more than 1/2 (a half) of total shares with valid voting right who are present in the Meeting, unless the Law and / or these Articles of Association specify a larger quorum.</i></p> <p>b. <i>if the attendance quorum as set forth in letter a is not reached, then the second Meeting shall be legal and entitled to adopt a binding resolution if it is attended by the shareholders who represent, at least, 1/3 (a third) of total shares with valid voting right and, the resolution shall be valid if it is approved by more than 1/2 (a half) of total shares with valid voting right which are present in the Meeting, unless the Law and / or these Articles of Association specify a larger quorum.</i></p> <p>c. <i>if the attendance quorum in the second GMS as set forth in letter b is not reached, the third GMS shall be legal and entitled to adopt a resolution attended by the shareholders with valid voting right in the attendance quorum and the quorum of resolution which is specified by the Financial Service Authority at the request of the Company.</i></p> <p>2. <i>The GMS for agenda of transferring assets of the Company or collateralizing assets of the Company which constitutes more than 50% (fifty percent) of total net assets of the Company, in 1 (one) or more transaction/s, interrelated or not, shall be performed based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The meeting is attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders who represent, at least, 3/4 (three fourth) of total shares with valid voting right and, the resolution shall be valid if it is approved by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal</i></p>
--	--

<p>sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per e bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir Rapat;</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam hal tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.</p> <p>3. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen ;-</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat; dan</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>	<p><i>proxies jointly representing more than 3/4 (three fourth) of total shares with voting right who are present in the Meeting;</i></p> <p><i>b. in the attendance quorum as set forth in letter a is not reached, then the second Meeting shall be legal if it is attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent, at least, 2/3 (two third) of total shares with valid voting right and, the resolution shall be valid if it is approved by more than 3/4 (three fourth) of total shares with voting right who are present in the Meeting; and</i></p> <p><i>c. If the attendance quorum in the second GMS as set forth in letter b is not reached, the third GMS shall be convened, on condition that that the third GMS shall be legal and entitled to adopt a resolution if it is attended by the shareholders with valid voting right in the attendance quorum and quorum of resolution which is specified by the Financial Service Authority at the request of the Company, on condition that it is attended by approved by the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p><i>3. The GMS for approving a transaction bearing any conflict of interest shall be convened based on the following provision:</i></p> <p><i>a. the shareholder having any conflict of interest shall be deemed as having provided article resolution which is similar to the resolution approved by independent shareholders which do not have any conflict of interest;</i></p> <p><i>b. the GMS is attended by independent shareholders who represent more than 1/2 (a half) of total shares with valid voting right which are held by independent shareholders and, the resolution shall be valid if it its approved by independent shareholders representing more than 1/2 (a half) of total shares with valid voting right which are held by independent shareholders;</i></p> <p><i>c. if the quorum as set forth in letter b is not reached, then, in the second Meeting, a resolution shall be valid if it is attended by independent shareholders representing 1/2 (a half) of total shares with valid voting right which are held by independent shareholders and approved by more than 1/2 (a half) of total shares held by independent shareholders who are present in the Meeting; and</i></p> <p><i>d. If the attendance quorum in the second GMS as set forth in letter c is not reached, the third GMS shall be convened, on condition that the third GMS shall be legal and entitled to adopt a resolution if it is attended by Independent Shareholders with valid voting right, in the attendance quorum which is specified by the Financial Service Authority at the request of the</i></p>
--	---

<p>e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh pers1 saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang hadir</p> <p>4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar in yang tidak memerlukan persetujuan Menteri dibidang Hukum, Pengeluaran Efek Bersifat Ek1 dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan der ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini yang memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui ale pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka</p>	<p><i>Company.</i></p> <p>e. <i>A resolution of the third GMS shall be valid if it is approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares which are held by the attendant Independent Shareholders.</i></p> <p>4. <i>The GMS for the purpose of change in the Directors, change in the Board of Commissioners, amendment to these Articles of Association, which does not require endorsement from the Minister of Law, Issuance of Equity Stocks and or Increase of issued and paid-up capital, shall be performed based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The Meeting must be attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent more than 1/2 (a half) of total shares with valid voting right and, the resolution is approved by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent more than 1/2 (a half) of total shares with voting right who are present in the Meeting.</i></p> <p>b. <i>If the attendance quorum as set forth in letter a of this Article is not reached, then the second Meeting shall be legal if it is attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent, at least, 1/3 (a third) of total shares with valid voting right and, the resolution shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and /or their legal proxies who jointly represent more than 1/2 (a half) of total shares with voting right who are present in the Meeting.</i></p> <p>c. <i>If the attendance quorum in the second GMS as set forth in letter b is not reached, the third GMS shall be convened, on condition that the third GMS is legal and entitled to adopt a resolution if it is attended by the shareholders with valid voting right in the attendance quorum and quorum of resolution which is specified by the Financial Service Authority at the request of the Company, on condition that it must be attended and approved by the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p>5. <i>The GMS for the purpose of amendment to these Articles of Association which require an approval from the Minister of Law shall be performed based on the following provision:</i></p> <p>a. <i>The amendment to these Articles of Association is specified by the GMS, attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent, at least, 2/3 (two third) of total shares with valid voting right and, the resolution shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent more than</i></p>
--	---

<p>yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit : (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mere yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan; ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika · dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan < OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan</p>	<p><i>2/3 (two third) of total shares with voting right who are present in the Meeting.</i></p> <p><i>b. If the attendance quorum as set forth in letter a is not reached, then the second Meeting shall be valid if it is attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their proxies who represent, at least, 3/5 (three fifth) of total shares with valid voting right and, the resolution is approved by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent, at least, more than 1/2 (a half) of total shares with voting right who are present in the Meeting.</i></p> <p><i>c. If the attendance quorum in the second GMS as set forth in letter b is not reached, then the third GMS shall be convened, on condition that the third GMS shall be legal and entitled to adopt a resolution if it is attended by the shareholders with valid voting right in the attendance quorum and quorum of resolution which is specified by the Financial Service Authority at the request of the Company, on condition that it must be attended and approved by the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p><i>6. In observance of the prevailing law and regulation, the Merger, Fusion, Takeover, Separation, submission of application so that the Company is declared as insolvent, and Resolution, shall only be performed based on a resolution of GMS, based on the following provision:</i></p> <p><i>a. attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent, at least, 3/4 (three fourth) of total shares with valid voting right and, the resolution shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent, at least 3/4 (three fourth) of total shares with voting right who are present in the GMS.</i></p> <p><i>b. If the attendance quorum as set forth in letter a is not reached, then the second Meeting shall be legal if it is attended by the Holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who represent, at least, 2/3 (two third) of total shares with valid voting right and, the resolution is approved by the holders of Series A Dwiwarna Share and other shareholders and / or their legal proxies who jointly represent more than 3/4 (three fourth) of total shares with voting right who are present in the GMS.</i></p> <p><i>c. If the attendance quorum in the second GMS as set forth in letter b is not reached, then the third GMS shall be convened, on condition that the third GMS is legal and entitled to adopt a resolution if it is attended</i></p>
---	---

<p>hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.</p> <p>9. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>10. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:</p> <p>a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.</p> <p>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</p> <p>13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.</p> <p>14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.</p> <p>15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>16. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan</p>	<p><i>by the shareholders with valid voting right in the attendance quorum and quorum of resolution which is specified by the Financial Service Authority at the request of the Company, on condition that it must be attended and approved by the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p><i>7. The shareholders who are entitled to be present in the GMS shall be the shareholders whose names whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company, 1 (one) business day prior to the date of notice of GMS, by observing the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.</i></p> <p><i>8. In the event of revised notice as set forth in Article 24 paragraph (11) letter a, the shareholders who are entitled to be present in the GMS shall be the shareholders whose names are recorded in the shareholders register of the Company, 1 (one) business days prior to the date of revised notice of GMS.</i></p> <p><i>9. The shareholders shall, either in person or represented based on a power of attorney, be entitled to attend a GMS, by observing the prevailing law and regulation.</i></p> <p><i>10. In the Meeting, each share shall entitle the holder to cast 1 (one) vote.</i></p> <p><i>11. The shareholders with voting right who are present in the Meeting, but does not cast vote (abstain) shall be deemed as casting vote which is same as the vote of majority shareholders who cast their votes.</i></p> <p><i>12. In the voting, the vote cast by the shareholders shall be applicable for all shares held by them and, the shareholders shall not be entitled to authorize more than one proxy for part of total shares held by them with different vote. Such provision shall be excepted for:</i></p> <p><i>a. Custodian Bank or Stock Company as Custodian which represent its customers holding shares in the Company;</i></p> <p><i>b. The investment manager who represent the interest of Mutual Fund managed by him/her.</i></p> <p><i>13. Members of the Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a proxy in the Meeting. However, in the voting of members of the Directors, members of the Board of Commissioners, and / or employees, they shall be prohibited to act as a proxy of the shareholders.</i></p> <p><i>14. Voting shall be conducted orally, unless the Chair of Meeting specify otherwise.</i></p> <p><i>15. All resolutions shall be adopted based on amicable negotiation.</i></p> <p><i>16. If the resolution based on amicable negotiation is not reached, then the resolution shall be adopted based</i></p>
--	--

<p>dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>17. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p> <p>18. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p>	<p><i>on affirmative votes, as stipulated in these Articles of Association.</i></p> <p><i>17. The adoption of resolution by means of voting as set forth in paragraph (160) must be performed by observing the provision on attendance quorum and quorum of resolution of the GMS.</i></p> <p><i>18. At the time of convening a GMS, the Company may invite other party relating to the agenda of GMS.</i></p>
<p style="text-align: center;">Penggunaan Laba Pasal 27</p>	<p style="text-align: center;"><i>Utilization of Profit Article 27</i></p>
<p>1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.</p> <p>2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.</p> <p>3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.</p> <p>4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.</p> <p>c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.</p> <p>d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.</p> <p>5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain</p>	<p><i>1. The utilization of net profit, including total separation for reserve shall be resolved by the Annual GMS.</i></p> <p><i>2. The Directors shall submit a proposal, to the Annual GMS, concerning utilization of net profit which has not been distributed, contained in the balance sheet and statements which are submitted, in order to be approved by the Annual GMS, the proposal of which shall declare the amount of undistributed net profit which may be separated for reserve fund and proposal on the quantity of dividend for shareholders, or, other distribution, such as bonus for members of the Directors and members of the Board of Commissioners, bonus for employees, social fund reserve, and others, which may be distributed, without prejudice to the rights of the GMS to resolve otherwise.</i></p> <p><i>3. All net profits, after deducted by the separation for reserve, as set forth in paragraph (1), shall be distributed to the Shareholders as dividend, unless otherwise specified by the GMS.</i></p> <p><i>4. a. The dividend shall only be disbursed according to the financial capacity of the Company, based on a resolution adopted in the Annual GMS, the resolution of which shall also specify the period, mode of payment, and type of dividend, by observing the law and regulation concerning Capital Market, and the regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.</i></p> <p><i>b. If any resolution of the GMS relating to the distribution of cash dividend, the Company must perform the disbursement of cash dividend to the entitled shareholders not later than 30 (thirty) days after the date of announcement of summary minutes of GMS which resolve the distribution of cash dividend.</i></p> <p><i>c. The dividend for shares shall be disbursed to the person, in the name of whom the shares are recorded in the Shareholders Register, on the date as specified by the Annual GMS which resolve the distribution of dividend.</i></p> <p><i>d. The date of disbursement shall be announced by the Directors to the shareholders.</i></p> <p><i>5. Other than the utilization of net profit as set forth in paragraph (2), the GMS shall specify the utilization of</i></p>

<p>seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.</p> <p>6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.</p> <p>8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.</p> <p>9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.</p> <p>10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.</p> <p>11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.</p> <p>12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (10).</p> <p>13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11).</p>	<p><i>net profit for other distribution, such as commission on profit for the Directors, the Board of Commissioners, and bonus for employees.</i></p> <p>6. <i>The dividend as set forth in paragraph (3) may only be distributed if the Company has a positive profit balance.</i></p> <p>7. <i>The utilization of net profit for commission on profit and bonus shall be performed as long as it is not budgeted and not calculated as cost in the current year.</i></p> <p>8. <i>The dividend which is not taken within a period of 5 (five) years from the date which is specified for disbursement of dividend shall be entered in the reserve fund which is specifically intended therefor.</i></p> <p>9. <i>The dividend in the special reserve fund shall be taken by the entitled Shareholders by submitting the proof of right over dividend which may be accepted by the Company's Directors, on condition that it is not taken all at once and, by paying administrative cost which is specified by the Directors.</i></p> <p>10. <i>The dividend having been entered in the special reserve fund in paragraph (8) which is not taken within a period of 10 (ten) years shall be the right of the Company.</i></p> <p>11. <i>The Company shall distribute interim dividend prior to the date of expiration of fiscal year of the Company, if requested by the Shareholders who represent, at least, 1/10 (a tenth) of the shares having been issued, by observing the projected profit and financial capacity of the Company.</i></p> <p>12. <i>The distribution of interim dividend shall be specified based on a resolution of the Meeting of Directors, after obtaining approval from the Board of Commissioners, by observing paragraph (10).</i></p> <p>13. <i>If, after the date of expiration of fiscal year, evidently, the Company suffer a loss, the interim dividend having been distributed shall be returned by the Shareholders to the Company. The Directors and the Board of Commissioners shall be collectively responsible for the loss suffered by the Company, in case the Shareholders may not return the interim dividend in paragraph (11).</i></p>
<p style="text-align: center;">Penggunaan Dana Cadangan Pasal 28</p> <p>1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.</p> <p>2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Utilization of Reserve Fund Article 28</i></p> <p>1. <i>The Company shall establish an obligatory reserve and other reserve.</i></p> <p>2. <i>The separation of net profit for reserve in paragraph (1) shall be applicable if the Company has positive profit balance.</i></p>

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 29

1. Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan Undang-Undang dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5).
3. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
4. Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri di bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal

3. *Part of profit provided for reserve fund shall be specified by the GMS by observing the prevailing law and regulation. The separation of net profit for obligatory reserve in paragraph (1) shall be performed until such reserve reach, at least, 20% (twenty percent) of total issued and paid-up capital.*
4. *The obligatory reserve in paragraph (1) which has not reached the amount as set forth in paragraph (3) shall only be utilized for covering the loss suffered by the Company which may not be covered by other reserve.*
5. *If the obligatory reserve fund in paragraph (1) has exceeded the value of 20% (twenty percent), then the GMS shall resolve that such excess reserve fund is utilized for the benefit of the Company.*
6. *The Directors shall manage the reserve fund in order to obtain profit, in a manner which is deemed as proper by the Directors and, by observing the law and regulation.*
7. *The profit obtained from the reserve fund shall be entered in the statements of income.*

*Amendment to the Articles of Association
Article 29*

1. *The amendment to these Articles of Association shall observe the Law concerning Limited Liability Company and / or the regulation concerning Capital market.*
2. *The amendment to these Articles of Association shall be specified by the GMS based on the provisions as set forth in Article 26 paragraph (4) and paragraph (5).*
3. *Agenda concerning amendment to these Articles of Association must be clearly mentioned in the notice of GMS.*
4. *The provisions of these Articles of Association concerning the name, domicile of the Company, purpose and objective, business activity, establishment period of the Company, amount of authorized capital, decrease of the issued and paid-up capital, and status from a non-public Company into public Company, or otherwise, must obtain endorsement from the Minister of Law, as set forth in the Law concerning Limited Liability Company.*
5. *The amendment to these Articles of Association other than concerning matters mentioned in paragraph (4) shall be sufficiently notified to the Minister of Law, by observing the provisions in the Law concerning Limited Liability Company.*
6. *The resolution concerning capital decrease shall be notified, in writing, to all creditors of the Company and, announced by the Directors in an Indonesian daily newspaper which is published or widely circulated at the Company's domicile, not later than 7 (seven) days*

<p>keputusan RUPS tentang pengurangan tersebut.-</p> <p>Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum di Pasal 26 ayat (6). 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan dibidang Modal. 	<p><i>from the date of resolution of GMS concerning such capital decrease.</i></p> <p><i>Merger, Fusion, Takeover, and Separation</i></p> <p><i>Article 30</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Merger, Fusion, Takeover, and Separation shall be specified by the GMS based on the provision as set forth in Article 26 paragraph (6).</i> 2. <i>Further provision concerning Merger, Fusion, Takeover, and Separation shall be as stipulated in the law and regulation, specifically the regulation concerning Capital Market.</i>
<p>Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 26 ayat (6). 2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. 3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. 4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban. 5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. <p>Domisili Pemegang Saham Pasal 32</p> <p>Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>- Ketentuan Penutup -- Pasal 33 -</p> <p>Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar - ini mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.--</p> <p>-Akhimya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan</p>	<p><i>Dissolution, Liquidation and Termination of Status of Legal Entity</i></p> <p><i>Article 31</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dissolution of the Company shall be performed based on a resolution of the GMS based on the provision as set forth in Article 26 paragraph (6).</i> 2. <i>If the Company is dissolved based on a resolution of the GMS or, declared as dissolved based on a ruling of Court, then the liquidation shall be performed by a liquidator.</i> 3. <i>The liquidator shall be liable to the GMS or court which appoint him/her for the liquidation of the Company.</i> 4. <i>The liquidator must notify the Minister of Law and, announce the result of liquidation process in a newspaper, after providing the Liquidator with acquittal and discharge, or, after the Court appointing such liquidator accept his/her accountability.</i> 5. <i>The provision concerning dissolution, liquidation, and termination of status legal entity of the Company shall be by observing the prevailing law and regulation, specifically the regulation concerning Capital Market.</i> <p><i>Domicile of the Shareholders</i></p> <p><i>Article 32</i></p> <p><i>For the Shareholders relating to the Company, the Shareholders shall be deemed as domiciled at the address as recorded in the Shareholders Register mentioned in Paragraph 9.</i></p> <p><i>Closing Provision</i></p> <p><i>Article 33</i></p> <p>- <i>Any matter not or having not been sufficiently governed in these Articles of Association shall be comply with the law concerning Limited Liability Company, regulation of Capital Market and other law and regulation and / or resolved in the GMS by observing the law and regulation.</i></p> <p>- <i>Finally, the appearer, acting in the aforementioned</i></p>

kuasa kepada nyonya SUTRA OKTAVIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan guna menyampaikan permohonan pemberitahuan/persetujuan berkenaan dengan perubahan Anggaran - Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani - permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundangan.

-Akta ini diselesaikan pada pukul 18.10 WIB (delapan belas lewat sepuluh menit - Waktu Indonesia bagian Barat).

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. --

DEMIKIANLAH AKTA INI; --

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar Kantor - Notaris, Gedung Menara Bank BTN Lantai 6. Jaian Gajah Mada nomor 1. Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh:

- Nyonya SUTRA OKTAVIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1988 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Bona Indah B X/7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang kartu Tanda Penduduk tanggal 15-2-2012 (lima belas Pebruari dua ribu dua belas) nomor 3174065310880003; dan

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal 18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V nomor 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, kota Tangerang, pemegang kartu Tanda Penduduk nomor 3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta;

-keduanya pegawai kantor Notaris. sebagai saksi-saksi. -

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya. Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani mi nuta akta ini oleh penghadap. saksi -saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini.

-Dilangsungkan dengan dua gantian tanpa coretan maupun tambahan. --

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Stempel & ttd

ASHOYA RATAM, SH, MKn.

capacity, hereby elucidate to authorize mistress SUTRA OKTAVIANI, Bachelor of Law, Master of Notary, (whose identity shall be elucidated below), and

either jointly or individually, with the right to delegate this power to other person, to submit an application for notice / endorsement relating to the amendment to the Articles of Association of the Company, to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, therefore, to submit applications, sign applications, deeds, and other documents, to choose domicile and, further, take any necessary action, without exception, in accordance with the provisions of law and regulation.

- *This deed is concluded at 18.10 WIB (ten minutes past eighteen o'clock of Western Indonesia Time).*

- *Based on any matter elucidated above.*

IN WITNESS WHEREOF;

- *This deed is drawn up and executed in Jakarta, on the day, date, and hour first hereinabove written, taking place outside the Notary's Office, Gedung Menara Bank BTN, 6th Floor, Jalan Gajah Mada number 1, Central Jakarta, in the presence of:*

- *Mistress SUTRA OKTAVIANI, Bachelor of Law, Master of Notary, born in Jakarta, on 13-10-1988 (the thirteenth day of October one thousand nine hundred eighty eight), Indonesian Citizen, residing in Jakarta, Jalan Taman Bona Indah B X/7, Neighborhood Association 007, Community Association 006, Lebak Bulus Subdistrict, Cilandak District, South Jakarta, holder of Resident Identity Card dated 15-2-2012 (the fifteenth day of February two thousand twelve) number 3174065310880003; and*

- *Mister HIMAWAN SUTANTO, Bachelor of Law, born in Ciamis, on 18-12-1972 (the eighteenth day of December one thousand nine hundred seventy two), Indonesian Citizen, residing in Tangerang, Jalan Sektor V number 17, Neighborhood Association 003, Community Association 007, Sudimara Jaya Subdistrict, Ciledug District, Tangerang City, holder of Resident Identity Card number 3671061812720001, temporarily staying in Jakarta;*

- *both are staffs of Notary's office, as witnesses.*

- *Immediately after reading out this deed by me, Notary, to the appearer and witnesses, then this deed is signed by the appearer, witnesses, and me, Notary, while the specimen of right thumbprint of the appearer is affixed on a separate sheet, attached hereto.*

- *Executed with two replacements without deletion or addition.*

- *These minutes of deed have been duly signed.*

- *ISSUED AS A TRUE TRANSCRIPT.*

Notary in South Jakarta Administrative City

seal and signature

ASHOYA RATAM, SH, MKn.